**DIKTAT**

**SISTEM PERADILAN DI INDONESIA**



**Abdul Ghofi Dwi Setiawan**

**NUP: 201708157**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

**SEPTEMBER, 2021**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Diktat Mata Kuliah Sistem Peradilan di Indonesia ini disusun oleh:

Nama : Abdul Ghofi Dwi Setiawan

NUP : 201708157

Dan digunakan untuk kalangan sendiri sebagai bahan ajar pada:

Mata Kuliah : Sistem Peradilan di Indonesia

Semester : Ganjil

TahunAkademik : 2021/2022

Prodi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syari’ah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Disahkan pada tanggal : 13 September 2021

Mengesahkan:

Wakil Dekan I BidangAkademik

Fakultas Syari’ah

**Muhammad Faisol**

**DAFTAR ISI**

**LEMBAR PENGESAHAN i**

**DAFTAR ISI ii**

**KATA PENGANTAR iii**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. GAMBARAN UMUM SISTEM 5
2. SISTEM 5
3. Sistem Hukum 5
4. Ciri-ciri Sistem Hukum 7
5. KONTRUKSI HUKUM 7
6. PERADILAN 8
7. GAMBARAN PEMBAHASAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA 11

**BAB II**

**SEJARAH PERADILAN**

1. SEJARAH PERADILAN 12
2. Peradilan Pada Masa Hindia Belanda 13
3. Peradilan Pada Masa Penjajahan Jepang 19
4. Peradilan Pada Masa Kemerdekaan 21

**BAB III**

**SUSUNAN DAN KEKUASAAN PERADILAN**

1. PENGATURAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA 28
2. Mahkamah Agung 29
3. Pengadilan Anak 41
4. Pengadilan Niaga 41
5. Pengadilan Hak Asasi Manusia 41
6. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 43
7. Pengadilan Industrial 47
8. Pengadilan Pajak 48
9. Pengadilan Perikanan 49

**BAB IV**

**LINGKUNGAN PERADILAN UMUM**

1. PENGADILAN AGAMA 51
2. PENGADILAN DALAM TATA PERADILAN DI INDONESIA 64

**KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur senantiasa di panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan limpahan rahmat-Nya.Sehingga Diktat ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah menuntun umatnya menuju agama Allah sehingga tercerahknlah kehidupan saat ini.

Mudah-mudahan penulisan diktat ini dapat mempermudah atau memperluas khazanah keilmuan dan dapat memberikan manfaat yang lebih bagi mahasiswa agar dapat menerapkan dan mengidentifikasi hukum yang sedang berlaku

Penyusunan penulisan buku diktat ini, banyak pihak yang terlibat dalam membantu penyelesaiannya. Oleh karena itu patut diucapkan terima kasih teriring do’a kepada mereka yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan demi penulisan penelitian ini:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH. Ahmad Siddiq Jember
2. Prof. Dr. M. Noor Harissuddin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Ahmad Siddiq Jember.

Semoga penulisan diktat ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Jember, 8 September 2021

Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H., M.

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **GAMBARAN UMUM SISTEM**
2. **SISTEM**
3. **Sistem Hukum**

Sebelum penulis menjelaskan lebih jauh mengenai Sistem Peradilan di Indonesia, mari kita terlebih dahulu berbicara tentang sistem itu sendiri oleh karena bagaimanapun hukum sebagai suatu sistem akan tunduk pada batasan dan ciri-ciri suatu sistem. Sistem ini mempunyai 2 (dua) pengertian yang penting untuk dikenali, sekalipun dalam pembicaraan-pembicaraan keduanya sering dipakai secara tercampur begitu saja. Pengertian-pengertian dasar yang terkandung di dalam sistem adalah:

1. Sistem itu berorientasi kepada tujuan.
2. Sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar yaitu lingkungannya yang disebut sebagai sistem terbuka
3. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan)

Dengan demikian, pengertian sistem secara konkrit yaitu sistem sebagai suatu rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu atau sistem sebagai suatu jenis satuan yang mempunyai tatanan tertentu, tatanan tertentu disini menunjuk kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian dari sistem.

Sistem merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain yaitu norma atau pernyataan apa yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem yang normatif. Dengan perkataan lain sistem hukum hukum adalah suatu kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain yang merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan kerjasama ke arah tujuan kesatuan.

Sistem hukum terdiri dari suatu keseluruhan komplek unsur-unsur yaitu peraturan, putusan pengadilan, lembaga atau organisasi dan nilai-nilai. Keseluruhan tata hukum nasional dapat disebut sistem hukum nasional, kemudian masih dikenal dengan sistem hukum yang lain seperti hukum pidnan, sistem hukum perdata, sistem hukum lingkungan dan sebagainya. Ada sistem, ada sub sistem dan ada pula sub-sub sistem dan sebagainya. Dalam setiap bagian hukum pada dasarnya selalu ada sifat-safat yang umum dari peraturan hukum, yang pada umumnya suatu bidang hukum itu tidak dengan tegas diatur dalam undang-undang. Dengan sistematisasi maka kompleksitas kenyataan pada asasnya tidak terbatas dapat mudah dikuasai. Sistematisasi memberi motivasi pemecahan hukum misalnya metode interprestasi sistematis dalam penemuan hukum. Sebagai contoh, untuk menetapkan arti suatu ketentuan undang-undang, maka ketentuan ini dihubungkan secara sistematis dengan ketentuan-ketentuan yang lain. Misalnya KUH Perdata Pasal 584 menentukan bahwa hak milik atau benda hanya dapat diperoleh dengan cara: pendakuan, perlekatan, daluwarsa, pewarisan dan penyerahan.

Alat bantu yang penting dalam sistematisasi hukum adalah kontruksi hukum. Tanpa sistem hukum, maka tidak mengenl peraturan-peraturan baru sebagai peraturan hukum dan tidak akan dapat memecahkan persoalannya. Ada yang berpendapat bahwa sifat sistematis hukum itu merupakan kenyataan yang melekat pada sifat hukum itu sendiri atau given dengan mengatur perilaku manusia yang disebut norma, maka hukum memberikan kepastian dalam hubungan antar manusia artinya setiap perilaku manusia itu dapat dipastikan apakah perilaku yang dilarang ataukah perilaku yang dibolehkan oleh hukum, beserta sanksi sebagai akibat yang berperilaku dilarang oleh hukum. Di samping itu ada yang berpendapat bahwa sistematis hukum itu suatu perintah kepada yuris, dan sistematis hukum merupakan kreasinya.

1. **Ciri-Ciri Sistem Hukum**

Sistem hukum terikat pada waktu dan tempat, berarti suatu sistem itu pada suatu waktu berlaku, kemudian semakin tidak sesuai dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat, akan tetapi sistem itu dapat disesuaikan.

1. Sistem hukum bersifat kontinu, berkesinambungan dan otonom, fungsi sistem hukum menjaga atau mengusahakan keseimbangan tatanan masyarakat. Setiap sistem termasuk sistem hukum mengenal di pembagian di dalamnya, yang masing-masing bagian tidak boleh bertentangan satu sama lain. Pembagian atau klasifikasi adalah merupakan ciri dari sistem hukum. Oleh karena itu, kriteria merupakan prinsip dasar pembagian
2. Sistem hukum mempunyai sifat konsisten/ajeg dalam menghadapi konflik. Di dalam sistem hukum terjadi interaksi antara unsur-unsur atau bagian-bagian, interaksi memungkinkan terjadinya konflik. Tidak jarang terjadinya konflik antara peraturan perundang-undanganyang satu dengan yang lain, antara peraturan perundang-undangan dengan putusan pengadilan
3. Sistem hukum tidak menghendaki adanya konflik antara unsur-unsur atau bagian-bagian. Apabila terjadi konflik maka tidak akan dibiarkan sampai berlarut-larut hal ini secara konsisten diatasi oleh sistem hukum dengan menyediakan asas-asas hukum. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa sistem hukum adalah suatu kesatuan yang di dalamnya telah tersedia jawaban atau pemecahan atas segala persoalan yang timbul dalam sistem.
4. Sistem hukum bersifat lengkap artinya melengkapi ketidakjelasan, kekurangan dan kekosongan hukum. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh kegiatan kehidupan manusia secara lengkap, jelas dan tuntas, karena kegiatan kegiatan kehidupan manusia sangat luas baik jenis maupun jumlahnya.
5. Sistem hukum mempunyai konsep fundamental, suatu konsep dasar yang digunakan sebagai dasar konsep-konsep selanjutnya tanpa penjelasan lebih lanjut. Konsep fundamental ini amat erat hubungannya dengan Bahasa hukum.

Inilah sekelumit penjelasan terkait dengan sistem, dengan demikian kita tahu arti atau penjelasan mengenai sistem itu sendiri. Sebagaimana yang telah di bahas di atas yaitu sistem tidak bisa berdiri sendiri jika tidak ada konstruksi hukum, maka dari itu kita akan menjelaskan secara umum apa itu kontruksi hukum ? kenapa harus ada kontruksi hukum ?.

1. **KONTRUKSI HUKUM**

Kita sebagai akademisi yang selalu memikirkan sesuatu yang logis, sesuatu yang pasti, akan bertanya-tanya kepada di dalam sistem perkuliahan Peradilan di Indonesia membahas terkait kontruksi hukum, kenapa diperlukan kontruksi hukum di atas suatu sistem peradilan? siapakah yang bertanggungjawab untuk mengemban tugas membangun konstruksi hukum Indonesia?

Arti penting membangun kontruksi hukum di Indonesia melihat sejarah manusia di dunia menunjukkan bahwa hukum tidak pernah berdiri di awing-awang atau juga bisa dikatakan hukum tidak pernah berangkat dari ruang yang hampa, melainkan berada langsung ditengah-tengah masyarakat untuk menuntun perilaku segenap warganya yang selalu bersifat dinamis. Fungsi hukum yang demikian ini diperlihatkan dengan oleh masyarakat di seluruh penjuru dunia dalam berbagai tingkat peradabannya.

Oleh sebab itu, menurut para tokoh aliran hukum pragmatis, bahwa apa yang sesungguhnya merupakan hukum bukanlah apa yang tertera dalam perundang-undangan, melainkan apa yang kenyataannya di putuskan oleh polisi, jaksa dan hakim. Dalam konteks masyarakat sederhana atau tradisional, maka apa yang diberlakukan sebagai hukum tidak lain adalah tatanan dan institusi-institusi sosial yang berkembang bersama dengan masyarakat yang bersangkutan

Penjelasan terkait konstruksi jelas bukan asing bagi kita.Ketikakita mendengar kata konstruksi,kita biasanyamengasosiasikannya dengan proyek pembangunan. Tapiapakah Anda tahu definisi konstruksi yang sebenarnya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konstruksi mengacupada model atau tata letak bangunan, seperti jembatan dan rumah. Dalam pembicaraan konteks ini maka kontruksi bisa dikatakan dengan lembaga peradilan.

Menurut para ahli, konstruksi adalah kegiatan membangun sarana dan prasarana. Konstruksi juga dapat diartikan sebagai satu atau lebih bangunanatau unit infrastruktur. Maka secara singkatnya, konstruksi didefinisikan sebagai keseluruhan objek bangunan yang terdiri dari bagian-bagianstruktural. Misalnya, konstruksistrukturbangunan adalah keseluruhan bentuk atau struktur dari suatu struktur bangunan. Contoh lain termasukkonstruksirumah, perkantoran.

1. **PERADILAN**

Peradilan ialah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum *“in concreto”* (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Lalu banyak yang bertanya, bagaimana dengan nama pengadilan? Kalimat mana yang harus kita ikuti terkait nama peradilan ataukah pengadilan. Jadi perbedaan antara peradilan dan pengadilan itu jika pengadilan menunjukan kepada badan yang melakukan peradilan yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara sedangkan peradilan menunjuk kepada fungsinya yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara menegakkan hukum dan keadilan.

Adapun pengertian peradilan menurut beberapa ahli hukum:

1. Vag Praag menyatakan bahwa peradilan ialah penentuan berlakunya suatu peraturan hukum pada suatu peristiwa yang konkrit.
2. Bellefroit menyatakan bahwa peradilan ialah pemutusan perkara dengan beberapa hukum.
3. G Jelinek menyatakan bahwa peradilan ialah memasukkan suatu peristiwa yang konkrit dalam suatu norma yang abstrak dan dengan demikian perkaranya diputuskan.
4. Kranenburg menyatakan bahwa fungsi peradilan ialah semata-mata penerapan undang-undang, memberikan putusan untuk perkara-perkara konkrit sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pembuat undang-undang.
5. Van Apeldroon menyatakan bahwa peradilan ialah memberi keputusan tentang pertikaian oleh suatu badan yang tidak mempunyai kepentingan dalam perselisihan para pihak, melainkan berdiri di atas perselisihan itu, dengan jelas menjelma tendensi kea rah keadilan.
6. **GAMBARAN PEMBAHASAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA**

**PERATURAN**

**SISTEM HUKUM**

**PERADILAN/ BADAN**

**KONTRUKSI HUKUM**

**HAKIM**

**PENEMUAN HUKUM**

Disini kita bisa melihat dengan sistematis alur pembahasan kita bahwa sistem hukum bisa di samakan dengan peraturan yaitu perundang-undangan yang telah ditentukan. Kontruksi hukum adalah sebuah organisasi, badan atau lembaga hukum tempat untuk mencari keadilan

**BAB II**

**SEJARAH PERADILAN**

1. **Sejarah Peradilan**

Dilihat dari sejarah kekuasaan kehakiman telah mengalami perkembangan yang sangat panjang sesuai dengan situasi dan kondisi politik yang terus berkembang menurut era ketatanegaraan yang mengikutinya. Untuk melihat sejarah perkembangan kekuasaan kehakiman tersebut paling tidak penelusuran haus dikaji pada tiga tahapan yaitu tahap Hindia Belanda dimana badan-badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bersifat pluralistik dan diskriminatif karena adanya perbedaan peradilan yang khusus orang-orang eropa atau yang dipersamakan dengannya dan ada badan peradilan yang khusus untuk golongan pribumi seperti adanya peradilan Gubernemen dan peradilan adat.

Peradilan Gubernemen mengadili atau melaksanakan fungsinya atas nama Raja atau Ratu Belanda, sedangkan peradilan Adat tidak demikian, kebijakan yang diambil pemerintah Hindia Belanda mengenai peradilan dengan mengeluarkan Staatblad 1932 Nomor 80 yang mengatur tentang susunan dan kedudukan, kekuasaan mengadili, hukum materiil dan hukum acara badan peradilan adat. Disamping itu diberi kewenangan kepada Residen untuk menyusun peraturan pelaksanaannya. Dalam prakteknya peradilan ini bukanlah bentuk peradilan yang bebas dan merdeka karena Residen mempunyai kewenangan untuk membatalkan putusan pengadilan adat atau memerintahkan pemeriksaan kembali kepada hakim yang di tunjuk oleh Residen berkuasa untuk menetapkan bahwa seseorang tidak termasuk ke dalam Jurusdiksi Peradilan Adat setempat.

Pada masa pemerintahan Jepang dimana tujuannya hanya untuk melindungi kepantingan dan keselamtan prajuit yang sedang mengalami peperangan sehingga karakteristik pemerintah penjajahan Jepang di Indonesia adalah pemerintah militer dengan tujuan utamanya adalah untuk menjaga keselamatan dan keamanan personil militer jepang demi tercapainya tujuan perang. Sesuai dengan karakteristik dan tujuan perang maka yang pertama-tama dibentuk oleh pemerintah militer Jepang adalah peradilan yang melindungi militer yang disebut *Gunritukaigi.*

Bertolak dari pemikiran yang demikian dianggap perlu untuk mencermati dan mengkaji sejarah perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia yang pengkajinya dilakukan baik pada masa sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Dari apa yang diuraikan diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan yang singkat ini dibatasi pada:

1. Kekuasaan Kehakiman pada masa Pemerintahan Hindia Belanda
2. Kekuasaan Kehakiman setelah Pemerintah Militer Jepang
3. Kekuasaan Kehakiman setelah Kemerdekaan Indonesia
4. **PERADILAN PADA MASA HINDIA BELANDA**

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh empat badan Peradilan yang dalam Bahasa Belanda dikenal dengan Istilah rechtspraaken, Peradilan yang dimaksud terdiri dari:

1. Peradilan Gubernemen (Gouvernements rechtpraak) yang meliputi seluruh Hindia Belanda.
2. Peradilan Pribumu (Inheemscherecht-spraak) hanya terdapat di daerah langsung (administratif) daerah seberang.
3. Peradilan Swapraja (Zelfbestuurs rechtspraak) yang terdapat di daerah tidak langsung (otonom) kecuali daerah Swapraja Paku Alaman dan Pontianak
4. Peradilan Desa (Dorps rechtspraak) dengan catatan di samping yang berdiri sendiri ada yang merupakan bagian dari Peradilan Gubernemen, Peradilan Swapraja, maupun Peradilan Adat.

Pada masing-masing Peradilan itu, dimungkinkan pula adanya sejenis kamar berupa kamar Peradilan Agama. Untuk lebih jelasnya pada bagian di bawah ini akan uraikan beberapa Peradilan yang ada pada jaman pemerintah Hindia Belanda.

1. **Peradilan Gubernemen**

Peradilan Gubernemen terdiri dari dua bagian yaitu Peradilan Sipil dan Peradilan Militer, Peradilan Sipil terdiri atas 4 kamar yaitu:

1. Landgreceht dimana peradilan ini berlaku untuk semu golongan.
2. Inlandsche Rechtspraak atau Peradilan Pribumi, yang pada prinsipnya berlaku untuk golongan pribumi. Untuk daerah jawab dan Madura peradilan bawahan berupa Districtsgerecht dan Regentschaosgerecht. Peradilan atasan dari kedua jenis Peradilan itu adalah Peradilan Landraad. Untuk daerah seberang peradilan bawahan berupa: Magistraat-sgerecht sama dengan di daerah Jawad an Madura peradilan atasan dari semua peradilan itu adalah peradilan Landraad.
3. Europeesche Rechtspraak (Peradilan Eropa) pada prinsipnya berlaku untuk golongan Eropa, susunan peradilan ini pada tingkat banding dikena; dengan Raad van Justitutie dan tingkat kasasi berupa Hoog Gerechtshof van Nederlandsche Inde.
4. Peradilan Agama peradilan ini mengadili perkara agama Islam. Peradilan jenis ini terdapat di Jawad dan Madura berupa: Priesterrad dan Hof voor Islamictische Zaken, di Banjarmasin dan Hoeloe Soengai berupa Qadi: sedangkan di daerah lain seperti Palembang, Jambi, Pontianak, Ternate, Ambon, Makassar dan lain sebagainya, disesuaikan dengan sebutan yang dikenal di daerahnya masing-masing dan pada umumnya menggunakan sebutan Qadi.
5. **Peradilan Adat**

Dasar hukum Peradilan Adat sama dengan dasar hukum Peradilan Gubernemen yaitu Pasal 130 Indische Staatregering atau Undang-undang Dasar Hindia Belanda.Walaupun kedua peradilan ini dibentuk dengan dasar hukum yang sama, namun terdapat perbedaan yang sangat prinsipil. Peradilan Gubernmen mengadili atau melaksanakan fungsinya atas nama Raja/Ratu Belanda, sedangkan Peradilan Adat tidak. Meskipun demikian, pemerintah Hindia Belanda mempunyai pengaruh yang cukup besar dari segi pengaturan dan pengangkatan hakim-hakim badan Peradilan Adat ini. Pada awalnya Peradilan Adat ini hanya terdapat di daerah daerah seberang yang pelaksanaannya dilakukan menurut hukum adat masing-masing, kemudian terjadi perkembangan karena adanya perubahan sikap pemerintah Belanda untuk membina Peradilan Adat itu. Kebijakan yang diambil pemerintah Hindia Belanda adalah mengeluarkan Staatblad 1932 Nomor 80 yang mengatur tentang susunan dan kedudukan, kekuasaan mengadili, hukum materil dan hukum acara badan Peradilan Adat. Disamping itu diberi kewenangan kepada Residen untuk menyusun peraturan pelaksanaannya.

Dilihat dari sudut pandang kedudukan dan tingkatannya, pada umumnya badan Peradilan Adat ini terdiri dari tiga tingkatan pengadilan yang dikenaldengan:

1. Pengadilan Tingkat Desa (Rapat)
2. Pengadilan Tingkat Rendah (Kleine Rapat)
3. Pengadilan Tingkat Tinggi (Groote Rapat)

Pengadilan desa (Rapat) dengan pengadilan Tingkat Rendah (Kleine Rapat) pada prinsipnya memiliki kedudukan (tingkatan) yang relatif sama. Pengadilan Desa hanya dapat mengadili urusan-urusan kecil yang dilakukan oleh anggota persekutuan adat setempat. Sedangkan Kleine Rapat mengadili unsur-unsur kecil yang dilakukan oleh orang pribumi bukan penduduk setempat. Di sisi lain, Groote Rapat merupakan pengadilan Tingkat Banding bagi kedua jenis pengadilan tersebut, atau menjadi pengadilan pertama bila di daerah tersebut tidak terdapat pengadilan Desa dan atau pengadilan Tingkat Rendah. Di beberapa daerah seperti di Lombok terdapat pula pengadilan agama yang mempunyai tingkatan yang sejajar dengan pengadilan Desa dan Kleine Rapat. Dalam prakteknya peradilan ini bukanlah bentuk peradilan yang bebas dan merdeka karena Residen mempunyai kewenangan untuk membatalkan putusan pengadilan adat atau memerintahkan pemeriksaan kembali oleh hakim yang ditunjuk oleh Residen.

1. Pengadilan Adat berwenang mengadili perkara yang terjadi di wilayah kekuasaan Badan Peradilan Adat.
2. Semua orang pribumi dari mana pun asalnya dapat menjadi terdakwa atau pun tergugat.
3. Semua golongan penduduk dapat menjadi penggugat.
4. **Peradilan Swapraja**

Peradilan Swapraja diselenggarakan atas nama kepala Swapraja. Peradilan ini terdapat di setiap Kadipaten Pakoe Alaman dan Swapraja Pontianak. Keberadaan Peradilan Swapraja diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda melalui zelfbestuurs Regelen 1938 atau Lange Contact masing-masing Swapraja. Peradilan ini ada, baik di Jawa dan Madura maupun di Daerah Seberang. Peraturan pelaksanaan mengenai susunan dan kedudukan, kekuasaan mengadili, hukum materiil dan hukum formil Badan Peradilan Swapraja ditetapkan oleh Residen setempat setelah berkonsultasi dengan Swapraja yang bersangkutan dan setelah mendapat persetujuan dari Departemen Van Justitie. Peraturan Residen ini dibuat dengan berpedoman pada Staatblad 1932 Nomor 80, tentang Badan Peradilan Adat. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan yang mendasar antar Peradilan Swapraja di DaerahSeberang dengan Peradilan Adat. Perbedaannya, hanya terbatas pada kewenangan penguasa Europessch Bestur untuk bertindak sebagai penasehat, dan bukan sebagai Ketua Groote Rapat.

Dapat ditambahkan bahwa Peradilan Swapraja di Kesultanan Deli dan Swapraja Baroesdjahe, Lingga, Soeka, Sarinembah dan Koetaboeloeh yang termasuk dalam wilayah Onderafdeeling Karolanden, Residentie Oostkust van Sumatera mempunyai Pengadilan Desa sebagai pengadilan bawahannya. Sementara Peradilan Swapraja di Kesultanan Deli dan Swapraja Poerba Dolok dan Si Lima Hoeta yang juga termasuk wilayah Onderafdeeling Karolanden, Residentie OosEust Van Sumatera memiliki pula Kamer Agama sebagai salah satu unsurnya.

Menurut Soetoprawirobadan-badan Peradilan Swapraja yang dibentuk di Jawa dan Madura terdapat di Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang dibentuk berdasarkan pada ketentuan Rijksblad 1927 Nomor 35, di Kesunanan Soerakarta Hadiningrat dibentuk berdasarkan Rijksblad 1930 Nomor 6 dan Kadipaten Mangkunegara berdasarkan Rijksblad 1917 Nomor 22. Peradilan Swapradja di Kasultanan Ngayogyakarta meliputi:

1. Peradilan Serambi

Pengadilan Surambi pada hakekatnya merupakan sebuah peradilan agama, diketuai oleh seorang Penghulu Hakim (Hoofdpenghoeloe) sebagai hakim tunggal. Pengadilan ini berwenang mengadili perkara nikah, talak dan waris bagi kerabat Sultan serta rapak (permohonan cerai oleh istri) bagi semua kaula. Banding atas putusan ini dapat dimintakan pada Patih dan selanjutnya pada Sultan karena dalam peradilan surambi kedudukan Sultan sebagai pemegang kekuasaan peradilan tertinggi.

1. Peradilan Kraton daerah dalem

Pengadilan ini adalah pengadilan majelis yang terdiri dari seorang Ketua dan dua orang anggota, dibantu oleh seorang Panitera ditambah seorang jaksa dan seorang Penghulu. Semua pejabat itu diangkat oleh Sultan. Ketua pengadilan biasanya dijabat oleh Pangeran Pati (Putera Mahkota) atau Pangeran Ngabehi (Putra sulung dari istri selir) atau Pangeran yang ditunjuk oleh Sultan. Pengadilan ini berwenang mengadili perkara pidana yang sejenis dengan perkara yang ditangani oleh Landsgerecht. Sedangkan untuk perkara perdata pengadilan ini dapat mengadili semua perkara yang tidak ditangani oleh Surambi atau Sultan sendiri. Banding atas putusan dapat dimintakan pada Sultan.

1. Peradilan oleh Sulton

Sultan mengadili sendiri pada tingkat pertama dan terakhir semua tindak pidana yang dilakukan oleh Pangeran Pati dan keluarganya, semua para istri sultan sendiri dan para istri sultan yang terdahulu dengan keluarganya. Untuk perkara perdata Sultan berwenang mengadili semua perkara yang tidak berada dalam kewenangan pengadilan Surambi.

1. **Peradilan Desa**

Dalam prakteknya dikenal ada dua jenis Peradilan Desa, yaitu pertama Peradilan Desa yang merupakan bagian dari Badan Peradilan Gubernemen dan kedua Peradilan Desa yang berdiri sendiri. Peradilan yang disebut belakangan ini, keberadaannya diakui oleh pemerintah Hindia Belanda melalui penambahan Pasal 3a ke dalam Rechtelijke Organisatie. Peradilan Desa mengadili menurut hukum adat setempat dan tidak berwenang menjatuhkan putusan yang berisi hukuman. Putusan paling jauh berupa permintaan maaf, perdamaian, pengembalian keseimbangan, dan lain-lain. Para pihak bila tidak mencapai kepuasan dapat membawa perkaranya ke Peradilan Gubernemen. Hakim Peradilan Gubernemen tidak terikat pada putusan Peradilan Desa. Namun ia harus memperhatikan putusan itu dengan sungguh-sungguh.

Peradilan desa terdapat di Gubernemen Jogyakarta, Onderafdeeling Mandailing en Natal (Residentie Tapanuli) dan Minangkabau (ResidentieSoematera’s Westkust), Residentie Lampungsche Districten, Bangka en Biliton, Afdeelingen Banjarmasin dan Hoeloe Sungai (Residentie Zuider enOosterafdeeling van Borneo), Onderafdeeling Minahasa, Residentie Manado serta sejumlah desa di Afdeeling Ambina (Residentie Molukken).

Pada umumnya Peradilan Desa itu berupa Rapat Desa yang diketuai oleh Kepala Desa yang bersangkutan. Hanya ada kekecualian di Mandailing dan Minangkabau. Di Mandailing pengadilan diselenggarakan oleh Kepala Adat sebagai hakim tunggal, sementara di Minangkabau Peradilan Desa juga mengadili perkara agama yang tersusun atas tiga tingkatan yaitu: Rapat Nagari (tingkat desa), Rapat Ninik Mamak (tingkat keluarga besar) dan terendah Rapat Kaum (tingkat keluarga kecil).

1. **PERADILAN PADA MASA PENJAJAHAN JEPANG**

Karakteristik pemerintah penjajahan Jepang di Indonesia adalah pemerintah militer. Pada masa pemerintahan militer Jepang tidak ada lembaga perwakilan rakyat (badan legislatif) yang berwenang membuat Undang-undang seperti halnya suatu pemerintah demokratis yang berjalan normal. Tujuan utama pada awal pemerintahan militer Jepang di Indonesia adalah untuk menjaga keselamatan dan keamanan personil militer Jepang demi tercapainya tujuan perang seperti diungkapkan oleh Oppenheim yang kemudian disitir oleh Francois sebagai berikut: “temporarily necessitated by his interest in the maintenance and safety of his army in the realisation of the purpose of war”.

Sesuai dengan karakteristik dan tujuan perang itu maka yang pertama-tama dibentuk oleh pemerintah militer Jepang adalah peradilan yang melindungi militer yang disebut Gunritukaigi. Pembentukannya didasarkan pada Osamu Gunrei Nomor 2/1942, sementara sebelumnya dengan Osamugunrei Nomor 1 tahun1942 telah diatur tentang jenis-jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Seiring dengan itu Gunritukaigi berwenang mengadili tindak pidana yang pada pokoknya dikualifisir sebagai kejahatan yang bersifat menggangu, menghalang-halangi dan melawan Bala tentara Jepang. Jenis hukuman dapat berupa: pidana penjara, pidana pembuangan, pidana denda dan pidana mati. Osamu Gunrei Nomor1/1942 membenarkan penjatuhan pidana kumulatif yaitu penjatuhan bersama-sama atau penggabungan antara pidana penjara ditambah pembuangan. Juga dapat dikenakan hukuman tambahan berupa perampasan. Dengan UU tanggal 2 Maret 1942 (UU Nomor Istimewa) pidana mati dapat juga dijatuhkan terhadap perbuatan pidana yang berupa   
perusakan atau perampasan barang atau alat maupun sarana yang dipergunakan oleh atau berhubungan dengan tentara Jepang seperti parit-parit, perkebunan, sumber minyak, jalan, telepon, pos dan lain-lain.

Selain peradilan yang bersifat melindungi kepentingan milter, dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1942 kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 1942 dibentuklah Gunsei Hoin yaitu Pengadilan Pemerintah Balatentara dan Gunsei Kensatu Kyoku atau Kejaksanaan Pemerintah Balatentara. Kedua Undang-undang itu merupakan peraturan dasar bagi pembentukan organisasi peradilan di Jawa dan Madura. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 tahun 1942, pada prinsipnya organisasi dan struktur badan peradilan sama dengan organisasi dan struktur badan peradilan sebelumnya yang berlaku pada masa Hindia Belanda dengan di sana sini diadakan perubahan seperlunya. Perubahan yang mendasar adalah:

1. Dihapuskannya perbedaan antara peradilan Gubernemen dan Peradilan Bumi Putera;
2. Hakim untuk golongan Eropa dihapuskan;
3. Hakim untuk golongan Bumi Putera kekuasaannya diperluas sehingga meliputi semua golongan;
4. Penghapusan kewenangan mengadili pada tingkat pertama dari Raad van Justitie dan Hooggerechtshof;
5. Penghapusan peradilan Residentiegerecht;
6. Perubahan istilah-istilah badan peradilan seperti “Landraad” menjadi Tihoo Hooin (Pengadilan Negeri), “Landgrecht” menjadi Keizei Hooin (Hakim Kepolisian), “Regent Schapsgercht” menjadi Gun Hooin (Pengadilan Kawedanan), “Hof voor Islamietsche Zaken” menjadi Kaikyoo Kootoo Hooin (Mahkamah Islam tinggi), “Priesterraad” menjadi Sooryoo Hooin (Rapat Agama).
7. **PERADILAN PADA MASA KEMERDEKAAN**

Kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan landasan bagi terbentuknya sistem tata hukum baru yaitu sistem hukum Ketatanegaraan Indonesia. Dengan sistem hukum baru tersebut bangsa Indonesia bertekad untuk mengganti seluruh sistem hukum kolonial dengan sistem hukum nasional Indonesia. Hal ini merupakan konsekuensi suatu negara merdeka yang dengan bebas berhak mengatur sendiri tata negara dan tata hukumnya.

Seiring dengan tekad itu bangsa Indonesia melalui PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 18 Agustus 1945 mensyahkan berlakunya suatu UUD yang rancangannya berasal dari hasil karya BPUPKI yang berupa rancangan “Mukadimah” dan rancangan “Batang Tubuh UUD”. Kedua rancangan itu diterima oleh PPKI setelah mengadakan pembahasan seperlunya. Kemudian UUD yang disyahkan tanggal 18 Agustus 1945 itu populer dengan sebutan UUD 1945.

Sejak berlakunya UUD 1945 (tanggal 18 Agustus 1945) hingga kini telah berhasil dibuat tiga buah Undang-undang pokok yang mengatur kekuasaan kehakiman, yaitu: Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana dirobah dengan Undang-undang No.35 Tahun 1999. Ketiga Undang-undang itu diciptakan dalam rangka untuk memenuhi perintah Pasal 24 dan 25 UUD 1945. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 sepanjang menyangkut peraturan-peraturan dan badan-badan atau institusi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman berlaku peraturan-peraturan dan badan-badan sebelum kemerdekaan (masa Jepang dan Belanda). Keberlakuan semacam itu didasarkan pada ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang pada intinya mengatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih terus berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar.

1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948

Setelah Indonesia merdeka, kebijakan yang ditempuh berkaitan dengan pengembangan kekuasaan kehakiman adalah didasari pada prinsip “unifikasi”, sebagai lawan dari prinsip “pluralistis” yang diterapkan pada masa pemerintah kolonial Belanda”. Prinsip “unifikasi” itu kemudian muncul dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor. 19 Tahun 1948. Pasal 6 menyatakan bahwa dalam negara Republik Indonesia hanya ada tiga lingkungan peradilan yaitu:

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Tata Usaha Pemerintahan
3. Peradilan Ketentaraan

Sementara Pasal 7 UU itu menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dalam Peradilan Umum dilaksanakan oleh:

1. Pengadilan Negeri
2. Pengadilan Tinggi
3. Mahkamah Agung

Berdasarkan Ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 itu ternyata keberadaan Peradilan Agama tidak tercakup di dalamnya. Juga tidak ada ketentuan yang tegas dalam Undang-undang itu yang menghapuskan keberadaan Peradilan Agama itu. Dalam ketidakjelasan itu, ketentuan yang dapat dipakai sebagai pegangan adalah Pasal 35 ayat (2) yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata antara orang Islam yang menurut hukum yang hidup, harus diperiksa dan diputus menurut hukum agamanya, harus diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri yang terdiri dari seorang Hakim yang beraga Islam sebagai Ketua, dan dua orang Hakim ahli agama Islam sebagai anggota yang diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Agama dengan persetujuan Meteri Kehakiman.

Ketidakjelasan juga terlihat pada eksistensi Peradilan Adat yang selama ini diakui keberadaannya. Ketentuan yang berkaitan dengan hal itu diatur dalam Pasal 10 yang menyatakan bahwa perkara-perkara yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat desa dan sebagainya harus diperiksa dan diputus oleh pemegang kekuasaan yang tinggal tetap dalam masyarakat itu. Tentang Peradilan Tata Usaha Pemerintahan Pasal 66 menyatakan bahwa sepanjang dalam suatu Undang-undang tidak disebut dengan tegas perkara tata usaha pemerintahan harus diadili oleh peradilan tertentu maka PengadilanTinggi berwenang memeriksa dalam tingkatan pertama dan Mahkamah Agung berwenang memeriksa dalam tingkatan kedua. Sementara tentang Peradilan Ketentaraan Pasal 68 menyatakan bahwa Peradilan Ketentaraan akan diatur dengan undang-undang.

1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964

Penjelasan umum Undang-undang Nomor. 19 tahun 1964 menyatakan bahwa pembentukan Undang-undang itu didasarkan pada Ketetapan MPRS Nomor.II/MPRS/1960 tentang Haluan Negara yang berupa Manipol Usdek. Salah satu ciri jiwa Manipol Usdek adalah menempatkan Presiden sebagai Pimpinan Nasional dan sebagai Pemimpin Besar Revolusi yang memiliki kedudukan superior terhadap lembaga-lembaga negara lainnya, termasuk terhadap kekuasaan kehakiman. Sebagai suatu Undang-undang yang berjiwa Manipol Usdek, Pasal 3 dari Undang-undang itu dengan tegas menyebutkan bahwa Pengadilan adalah alat revolusi. Senada dengan itu Pasal 14 dan Pasal 20 menekankan bahwa hukum dan hakim juga merupakan alat revolusi. Oleh karena pengadilan, hukum dan hakim merupakan alat revolusi, maka Presiden adalah sebagai pemimpin besar bangsa dan negara, demikian isi Pasal 19 Undang-undang itu.

Berkenaan dengan jenis-jenis kekuasaan kehakiman, Undang-undang tersebut mengaturnya dalam Pasal 7 yang secara garis besar berisi empat hal yaitu:

* 1. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh empat jenis peradilan yaitu: 1 Peradilan Umum, 2 Peradilan Agama, 3 Peradilan Militer, 4 Peradilan Tata Usaha Negara.

1. Semua pengadilan berpuncak pada Mahkamah Agung yang merupakan pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan.
2. Keempat jenis peradilan itu secara teknis berada di bawah pimpinan Mahkamah Agung sedang secara organisatoris, administratif dan finansial berada di bawah Departemen terkait.
3. Dengan adanya keempat jenis peradilan tidak tertutup kemungkinan penyelesaian perkara perdata secara damai dapat dilakukan di luar peradilan.

Perihal poin ke-3 yang menempatkan para hakim di bawah pengawasan eksekutif melalui Departemen terkait selain di bawah pengawasan Mahkamah Agung sesungguhnya pada saat perancangan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 itu masalah itu telah mendapat reaksi keras dari organisasi profesi para hakim. Namun reaksi keras itu ternyata kandas karena MenteriKehakiman dalam pembahasan rancangan Undang-undang tetap menolak usulan organisasi profesi hakim itu

Kembali kepada persoalan jenis-jenis kekuasan kehakiman, penjelasan Pasal 7 UU tersebut menyatakan bahwa: a, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 membedakan antara Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Peradilan Tata Usaha Negara. b, Peradilan Umum meliputi: pengadilan ekonomi, pengadilan subversi, dan pengadilan korupsi. c, Peradilan Khusus terdiri dari pengadilan agama dan pengadilan militer.

Hal yang menarik dari penjelasan Pasal 7 artinya bahwa penjelasan itu tidak menyebut dengan tegas jenis Pengadilan Tata Usaha Negara apakah pengadilan ini termasuk Pengadilan Umum atau termasuk Pengadilan Khusus. Dengan kata lain, menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dimasukkan ke dalam jenis Peradilan Khusus, melainkan dinyatakan memiliki jenis tersendiri. Dalam penjelasan Pasal 7 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah apa yang disebut “Peradilan Administratif” dalam Tap MPRS Nomor. II/MPRS/1960 yang antara lain meliputi “Peradilan Kepegawaian”

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970

Pada awal kemunculannya, pemerintah orde baru bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Untuk itu pemerintah segera melakukan “Legislative Review” (penilaian materi perundang-undangan oleh lembaga legislatif) dengan menciptakan empat buah Undang-undang yang sangat erat hubungannya dengan kekuasaan kehakiman, keempat Undang-undang tersebut adalah:

a). Undang-undang Nomor 25 Tahun 1968 tentang pernyataan tidak berlakunya berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden. b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-undang. c) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya Undangundang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 yang mulai berlaku pada tanggal 5 Juli 1969 menyatakan Undang-undang Nomor 19 tahun 1964 adalah salah satu Undang-undang yang tidak memiliki kekuatan berlaku karena materinya bertentangan dengan UUD 1945. Namun ketidakberlakuan itu berlangsung bila telah ada Undang-undang baru yang menggantikannya. Untuk keperluan penggantian itu badan legislatif kemudian berhasil menciptakan Undang-undang baru yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pada saat Undang-undang ini masih berupa rancangan, ada beberapa persoalan yang cukup menonjol sehingga mendapat pembahasan cukup hangat dari kalangan DPR. Persoalan-persoalan itu antara lain.

1. Mahkamah Agung sebagai pucuk tertinggi lembaga kekuasaan kehakiman
2. Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH)
3. Lingkungan Peradilan Organisasi, Administrasi dan Finansial Peradilan
4. Hak uji peraturan Toetsingsrecht
5. Forum Privilegiatum
6. Hukum Acara
7. Status dan Jaminan Hakim
8. Connexiteit
9. Lembaga Henzeining (Peninjauan Kembali)

**BAB III**

**SUSUNAN DAN KEKUASAAN PERADILAN**

1. **PENGATURAN SISTEM PERADILAN INDONESIA**

Sistem peradilan di Inodneia diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab IX tentang kekuasaan Kehakiman, pasal 24 sampai dengan pasal 25 yang diatur lebih lanjut dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman yang antara lain mengatur tentang asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, pelaku kekuasaan kehakiman, pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, pengawasan hakim dan hakim konstitusi, pejabat peradilan, jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim, putusan hakim, putusan pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan, bantuan hukum, dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya serta pengadilan-pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan badan peradilan tersebut serta Mahkamah Konstitusi dalam Undang-undang tersebut, antara lain:

* 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.
  2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009.
  3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
  4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
  5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009.
  6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
  7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak
  8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
  9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
  10. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
      + 1. **Mahkamah Agung**

Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sesuai dengan UUD 1945, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang Ketua Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung, dan diangkat oleh Presiden.

Amandemen UUD 1945 yang terjadi sebanyak empat kali pada tahun 1999 hingga tahun 2002 yang lalu memiliki pengaruh yang cukup besar pada kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dua buah institusi baru diperkenalkan, yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi di samping Mahkamah Agung, serta Komisi Yudisial. Perubahan-perubahan tersebut terjadi dalam dua tahapan, yaitu pada amandemen ke-3 yang terjadi pada tahun 2001 dan amandemen ke-4 yang terjadi pada tahun 2002. Ketentuan mengenai Kekuasaan Kehakiman yang pada awalnya hanya terdiri dari tiga buah ketentuan berubah secara drastis menjadi 19 buah ketentuan.

Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang "Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman" tanggal 17 Desember 1970, antara lain dalam pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara tertinggi dalam arti Mahkamah Agung sebagai badan pengadilan kasasi (terakhir) bagi putusan-putusan yang berasal dari Pengadilan-pengadilan lain yaitu yang meliputi keempat lingkungan peradilan yang masing-masing terdiri dari:

* 1. Peradilan Umum
  2. Peradilan Agama
  3. Peradilan Militer
  4. Peadilan Tata Usaha Negara

Pembentukan Mahkamah Agung pada pokoknya memang diperlukan karena bangsa kita telah melakukan perubahan-perubahan yang mendasar atas dasar undang-undang dasar 1945. Dalam rangka perubahan pertama sampai dengan perubahan keempat UUD 1945. Bangsa itu telah mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam sistem ketenegaraan, yaitu antara lain dengan adanya sistem prinsip “Pemisahan kekuasaan dan check and balance” sebagai pengganti sistem supremasi parlemen yang berlaku sebelumnya.

Namun perubahan ketentuan mengenai Kekuasaan Kehakiman saat ini dirasakan tidak berdampak banyak perubahan kondisi peradilan, khususnya badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung. Secara umum tingkat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan, kecuali terhadap Mahkamah konstitusi, harus diakui masih cukup rendah, bahkan tampaknya tidak ada perubahan sebelum atau sesudah terjadi amandemen atas bab Kekuasaan Kehakiman tersebut. Keberadaan Komisi Yudisial yang menurut pasal 24B memiliki fungsi mengusulkan calon Hakim Agung serta wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, suatu institusi yang awalnya diharapkan dapat membantu merubah kondisi peradilan Indonesia, tampaknya tak banyak membantu, setidaknya yang terlihat hingga saat ini.

Mahkamah Agung merupakan puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kekuasaan Kehakiman itu seperti ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 24 dan 25 UUD 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Banyak yang menafsirkan bahwa dalam perkataan merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah itu, terkandung pengertian yang bersifat fungsional. Pengertian secara fungsional, yaitu bahwa kekuasaan pemerintah itu tidak boleh melakukan intervensi yang bersifat atau yang patut dapat diduga akan mempengaruhi jalannya proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian perkara yang dihadapi oleh Hakim. Karena itu penjelasan kedua pasal itu mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung, langsung dikaitkan dengan jaminan mengenai kedudukan para Hakim. Maksudnya ialah agar para Hakim dapat bekerja profesional dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah, kedudukannya haruslah dijamin dalam undang-undang.

Sebagai badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung merupakan Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksakan tugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain serta melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan yang lain. (Undang-Undang Dasar 1945)

* 1. Sebelum Amandemen, Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman yang berpuncak pada Mahkamah Agung memegang kekuasaan kehakiman Pasal 24 (1). Lembaga ini dalam tugasnya diakui bersifat mandiri dalam arti tidak boleh diintervensi atau dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya, terutama eksekutif dalam Penjelasan UUD 1945 Bab IX Pasal 24 dan 25.
  2. Sesudah Amandemen, MA memegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Konstitusi Pasal 24 ayat 2. Mahkamah Agung membawahi peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara dalam Pasal 24 ayat 2.

1. **Tata Cara serta Masa Jabatan Para Anggota Mahkamah Agung**

Mahkamah Agung terdiri dari pimpinan, hakim anggota, Kepaniteraan Mahkamah Agung, dan Sekretariat Mahkamah Agung. Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung. jumlah hakim agung paling banyak 60 (enam puluh) orang.

Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dijelaskan bahwa di Mahkamah Agung terdapat hakim agung yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Calon Hakim agung berasal dari hakim karir dan non karir dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Hakim karir
2. Warga Negara Indonesia.
3. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum.
5. berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun.
6. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.
7. berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi.
8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran.
9. Hakim Non Karir
10. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, b, d, dan e
11. berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun.
12. berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum.
13. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Selanjutnya hakim agung ditetapkan oleh Presiden dari calon yang dipilih oleh DPR dengan jumlah satu orang dan sebelumnya diusulkan oleh Komisi Yudisial sejumlah 3 orang. Pemilihan hakim agung oleh DPR dilakukan paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal nama calon diterima oleh DPR. Sedangkan pengajuan nama hakim agung kepada Presiden paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal nama calon disetujui dalam rapat paripurna. Kemudian Presiden menetapkan hakim agung yang diusulkan DPR paling lama 14 hari sejak pengajuan diterima oleh Presiden.

Kemudian ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung dan ditetapkan oleh Presiden. Setelah terpilih ketua dan wakil MA, maka ketua dan wakil MA tersebut mengajukan calon Ketua Muda Mahkamah Agung dari antara hakim agung kepada Presiden. Penetapan oleh Presiden paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal pengajuan. Sebelum memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Muda MA mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya dihadapan Presiden.

Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, dan hakim agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung karena:

1. meninggal dunia.
2. telah berusia 70 tahun.
3. atas permintaan sendiri secara tertulis.
4. sakit jasmani atau rohani secara terus menerus selama 3 bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

Hakim agung hanya dapat diberhentikan tidak dengan hormat dalam masa jabatannya apabila:

1. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden).
2. melakukan perbuatan tercela (diajukan oleh MA atau KY).
3. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama 3 (tiga) bulan (diajukan oleh MA).
4. melanggar sumpah atau janji jabatan (diajukan oleh MA).
5. melanggar larangan dan melanggar kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim. (diajukan oleh KY).

Sebelum MA dan KY mengajukan usul pemberhentian, hakim agung mempunyai hak untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Hakim (dibentuk oleh MA dan KY paling lama 14 hari sejak ada usul pemberhentian). Anggota Majelis Kehormatan Hakim terdiri 3 orang hakim agung dan 4 orang anggota komisi yudisial dan melakukan pemeriksaan selama 14 hari sejak pembentukan. Dalam hal pembelaan diri oleh hakim agung, Majelis Kehormatan Hakim menyampaikan usul pemberhentian kepada MA dan KY paling lama 7 hari terhitung proses pemeriksaan selesai. Selanjutnya ketua MA menyampaikan kepada Presiden paling lama 14 hari sejak diterimanya usul dari Majelis Kehormatan Hakim. Keputusan Presiden mengenai pemberhentian hakim agung ditetapkan paling lama 30 hari sejak diterima usul dari ketua MA.

Masa jabatan hakim-hakim agung adalah 5 tahun  sesudahnya dapat dipilih kembali dalam satu kali masa jabatan. Hal tersebut menerangkan bahwa suatu kepemimpinan MA hanya untuk dua kali masa jabatan, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan di dalam kepemimpinan MA.

1. **Struktur Organisasi dan Alat Kelengkapan Mahkamah Agung**

Pimpinan Mahkamah Agung terdiri dari seorang ketua, 2 (dua) wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Wakil Ketua Mahkamah Agung terdiri atas wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua bidang nonyudisial. wakil ketua bidang yudisial yang membawahi ketua muda perdata, ketua muda pidana, ketua muda agama, dan ketua muda tata usaha negara sedangkan wakil ketua bidang nonyudisial membawahi ketua muda pembinaan dan ketua muda pengawasan.

Hakim Anggota Mahkamah Agung adalah Hakim Agung. Pada Mahkamah Agung terdapat Hakim Agung sebanyak maksimal 60 orang. Hakim agung dapat berasal dari sistem karier atau sistem non karier. Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat, untuk kemudian mendapat persetujuan dan ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Kepaniteraan Mahkamah Agung mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung. Kepaniteraan Mahkamah Agung dipimpin oleh satu orang Panitera dan dibantu oleh 7 Panitera Muda yakni Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Perdata Khusus, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Pidana Khusus, Panitera Muda Perdata Agama, Panitera Muda Pidana Militer dan Panitera Muda Tata Usaha Negara.

Sekretariat Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh 6 unit eselon satu yakni: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Badan Pengawasan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan dan Badan Urusan Administrasi.

1. **Kekuasaan Kehakiman**

Menurut Undang-undang No. 14 tahun 1985 30 Desember 1985 Mahkamah agung berwewenang untuk memeriksa dan memutuskan:

1. Permohonan kasasi

Kasasi adalah pembatalan atas keputusan Pengadilan-pengadilan yang lain yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan dimana menetapkan perbuatan Pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum, kecuali keputusan Pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 UU No. 1 Tahun 1950 jo. Pasal 244 UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985  dan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

1. Sengketa tentang kewenangan mengadili

Kewenangan mengadili atau kompetensi yurisdiksi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Kewenangan mengadili merupakan syarat formil sahnya gugatan, sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya menyebabkan gugatan tersebut dapat dianggap salah alamat dan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kewenangan absolut atau kewenangan relatif pengadilan.

1. Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Peninjauan kembali yang dimaksud adalah MA melakukan uji materi atau permasalahan yang telah diputus oleh hakim dalam persidangan di tingkat sebelumnya.
2. Judicial Review" (hak uji materil) merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh ekesekutif legislatif maupun yudikatif di hadapan konstitusi yang berlaku. Pengujian oleh hakim terhadap produk cabang kekuasaan legislatif (legislative acts) dan cabang kekuasaan eksekutif (executive acts) adalah konsekensi dari dianutnya prinsip 'checks and balances' berdasarkan doktrin pemisahan kekuasaan (separation of power). Karena itu kewenangan untuk melakukan 'judicial review' itu melekat pada fungsi hakim sebagai subjeknya, bukan pada pejabat lain. Jika pengujian tidak dilakukan oleh hakim, tetapi oleh lembaga parlemen, maka pengujian seperti itu tidak dapat disebut sebagai 'judicial review', melainkan 'legislative review'.
3. **Fungsi Mahkamah Agung**
4. Fungsi Peradilan

Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/ menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

1. Fungsi Pengawasan

Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970).

Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang undang Mahkamah Agung Nomor14 Tahun 1985). Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

1. Fungsi mengatur

Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985).Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang.

1. Fungsi Nasehat

Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkunga peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

1. Fungsi Administratif

Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970 secara organisatoris, administrative dan finansial sampai saat ini masih berada dibawah Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

1. Fungsi Lain-Lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

1. **Hak-hak Mahkamah Agung**
2. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (judicial review).
3. Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi
4. Memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi grasi dan rehabilitasi.
5. **Pengadilan Anak**

Pengadilan anak diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalin pidana. Sebagai pelaksanaan kekausaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum. Pengadilan anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak.

1. **Pengadilan Niaga**

Pengadilan Niaga pertama kali dibentuk dengan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 kemudian diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan Keppres Nomor 97 Tahun 1999 dibentuk lagi pengadilan niaga di pengadilan negeri Ujung Pandang (Makassar), Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya.

1. **Pengadilan Hak Asasi Manusia**

Lahirnya mekanisme pengadilan HAM dipercepat adanya desakan dari Komisi Tinggi HAM PBB tahun 1999, akibat dari adanya dugaan Pelanggaran HAM yang berat di Timor-Timur selama proses jajak pendapat tahun 1999. Desakan tersebut mendorong pemerintah Indonesia dibawah Presiden Habibie menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 1999,4 yang diumumkan Presiden pada tanggal 8 Oktober 1999, tiga hari menjelang pidato   
pertanggungjawaban di MPR. Terbitnya Perppu ini setidaknya menunjukkan kepada dunia internasional adanya kemauan pemerintah Indonesia untuk membentuk pengadilan HAM di tingkat domestik.

Namun, kehadiran Perpu ini ditolak oleh DPR dalam sidang paripurna di bulan Maret 2000, karena dianggap secara konstitusional tidak memiliki alasan kuat berkaitan dengan kegentingan yang memaksa. Dalam waktu kurang dari duaminggu sejak penolakan pihak DPR, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang Pengadilan HAM. Tekanan atas kemungkinan pembentukan pengadilan internasional memaksa pemerintah untuk mengajukan rancangan legislasi baru   
menggantikan Perpu ini. Dalam keterbatasan waktu inilah proses pembahasan Undang-undang Nomor. 26 tahun 2000 berjalan. Rancangan Undang-undang ini dibahas hanya dalam waktu kurang dari tujuh bulan, pada bulan November tahun 2000 DPR mengesahkan RUU tersebut, yang kemudian menjadi UU No. 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun2000, Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada dibawah peradilan umum, dan merupakan lex specialis dari Kitab Undang Hukum Pidana. Pengadilan ini dikatakan khusus karena dari segi penamaan bentuk pengadilannya sudah secara spesifik menggunakan istilah Pengadilan HAM dan kewenangan pengadilan ini juga mengadili kejahatan-kejahatan tertentu.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 26 tahun 2000, Pengadilan HAM mengatur tentang yurisidksi atas kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat baik setelah disyahkanya Undang-undang ini maupun kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat sebelum disyahkannya Undang-undang ini. Prosedur pembentukan pengadilan ini mempunyai perbedaaan yang cukup mendasar. Dalam penanganan kasus- kasus pelanggaran HAM yang berat setelah disyahkannya Undang-undang ini tanpa melalui rekomendasi dan keputusan presiden sebagaimana dalam pembentukan pengadilan HAM ad hoc (mengenai pengadilan HAM ad hoc akan diuraikan dibagian bawah).

Prosedur pembentukan pengadilan HAM adalah berdasarkan adanya dugaan telah terjadi kasus pelanggaran HAM yang berat. Dugaan adanya kasus pelanggaran yang berat ini kemudian diselidiki oleh Komnas HAM dengan membentuk komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM. Hasil penyelidikan, jika ditemukan bukti bahwa terdapat dugaan adanya pelanggaran HAM yang berat maka akan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan, dalam tahap ini kalau dari hasil penyidikan menunjukkan adanya pelanggaran HAM yang berat maka diteruskan untuk tahap penuntutan yang juga di lakukan oleh Kejaksaan Agung. Berdasarkan bukti-bukti dan penuntutan yang diwujudkan dalam   
surat dakwaan, kemudian digelar pengadilan HAM berdasarkan kompetensi relatif pengadilan. Tempat pengadilan ini berada di pengadilan negeri dimana locus dan tempos delictie terjadinya pelanggaran HAM yang berat.

1. **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada dasarnya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan umum yang dibentuk dengan undang-undang tersendiri. Berdasarkan hal tersebut perlu pengaturan mengenai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam suatu undang-undang tersendiri.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan pengadilan satusatunya yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan dibentuk di setiap ibu kota kabupaten/kota yang akan dilaksanakan secara bertahap mengingat ketersediaan sarana dan prasarana. Namun untuk pertama kali berdasarkan Undang-Undang ini, pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan pada setiap ibukota provinsi. Dalam Undang-Undang ini diatur pula mengenai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari Hakim Karier dan Hakim ad hoc yang persyaratan pemilihan dan pengangkatannya berbeda dengan Hakim pada umumnya. Keberadaan Hakim ad hoc diperlukan karena keahliannya sejalan dengan kompleksitas perkara tindak pidana korupsi, baik yang menyangkut modus operandi, pembuktian, maupun luasnya cakupan tindak pidana korupsi antara lain di bidang keuangan dan perbankan, perpajakan, pasar modal, pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Kekhususan hukum acara tersebut antara lain mengatur: a. penegasan pembagian tugas dan wewenang antara ketua dan  wakil ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: b. mengenai komposisi majelis Hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan baik pada tingkat pertama, banding maupun kasasi: c. jangka waktu penyelesaian pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada setiap tingkatan pemeriksaan: d. alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan: dan e. adanya kepaniteraan khusus untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Agar tidak terjadi kekosongan hukum pada saat Undang-undang berlaku, diatur mengenai masa transisi atau peralihan terhadap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-undang ini, antara lain mengenai keberadaan Hakim ad hoc. Hakim ad hoc yang telah diangkat berdasarkan undangundang sebelum Undang-undang ini berlaku, tidak perlu diangkat kembali, tetapi langsung bertugas untuk masa jabatan 5 (lima) tahun bersamaan dengan masa jabatan Hakim ad hoc yang diangkat berdasarkan Undang-undang ini.Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa. Selain itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna menumbuh kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada dasarnya sejalan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan umum yang dibentuk dengan undang-undang tersendiri. Berdasarkan hal tersebut perlu pengaturan mengenai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam suatu undang-undang tersendiri.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan pengadilan satusatunya yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan dibentuk di setiap ibu kota kabupaten/kota yang akan dilaksanakan secara bertahap mengingat ketersediaan sarana dan prasarana. Namun untuk pertama kali berdasarkan Undang-undang ini, pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan pada setiap ibukota provinsi. Dalam Undang-undang ini diatur pula mengenai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari Hakim Karier dan Hakim ad hoc yang persyaratan pemilihan dan pengangkatannya berbeda dengan Hakim pada umumnya. Keberadaan Hakim ad hoc diperlukan karena keahliannya sejalan dengan kompleksitas perkara tindak pidana korupsi, baik yang menyangkut modus operandi, pembuktian, maupun luasnya cakupan tindak pidana korupsi antara lain di bidang keuangan dan perbankan, perpajakan, pasar modal, pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Kekhususan hukum acara tersebut antara lain mengatur:

* 1. penegasan pembagian tugas dan wewenang antara ketua dan  wakil ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
  2. mengenai komposisi majelis Hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan baik pada tingkat pertama, banding maupun kasasi;
  3. jangka waktu penyelesaian pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada setiap tingkatan pemeriksaan;
  4. alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  5. adanya kepaniteraan khusus untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Agar tidak terjadi kekosongan hukum pada saat Undang-undang berlaku, diatur mengenai masa transisi atau peralihan terhadap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini, antara lain mengenai keberadaan Hakim ad hoc. Hakim ad hoc yang telah diangkat berdasarkan undangundang sebelum Undang-Undang ini berlaku, tidak perlu diangkat kembali, tetapi langsung bertugas untuk masa jabatan 5 (lima) tahun bersamaan dengan masa jabatan Hakim ad hoc yang diangkat berdasarkan Undang-undang ini.

1. **Pengadilan Industrial**

Pengadilan hubungan Industrial diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Pengadilan hubungan industrial bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara di bidang hubungan perindustrian:

1. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak.
2. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan.
3. Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja.
4. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja dalam 1 perusahaan.

1. **Pengadilan Pajak**

Pengadilan pajak sebagai peradilan pengganti BPSP (Badan Penyelesaian Sengketa Pajak) berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 yang dicabut dan diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002. Keberadaan Pengadilan Pajak tersebut menjadi sebuah polemik. Sebagai badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-undang Pengadilan Pajak menjadi sebuah tanda tanya. Pengadilan pajak sebagaimana kedudukannya dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-undang Pengadilan badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman.

Suatu badan pengadilan (termasuk pengadilan khusus) dapat dikategorikan sebagai salah satu badan pengadilan yang sesungguhnya yaitu sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Eksistensi badan pengadilan diatur dengan undang-undang;   
   Badan pengadilan yang dibentuk itu harus berada dalam salah satu lingkungan   
   peradilan dari empat lingkungan peradilan yang ada;
2. Semua badan pengadilan dalam empat lingkungan peradilan berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi;
3. Organisasi, administrasi dan finansialnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.
4. **Pengadilan Perikanan**

Landasan hukum pembentukan pengadilan perikanan diamanatkan dalam Pasal 71 Undang-undang Perikanan yang mengatur mengenai pembentukan pengadilan perikanan yang merupakan pengadilan khusus yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan yang berada pada lingkungan peradilan umum. Untuk pertama kali pengadilan perikanan dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual. Pengadilan Perikanan paling lambat dibentuk 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Undang-undang ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004). Untuk persiapan pelaksanaan pembentukan pengadilan perikanan, diterbitkan Keputusan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor: SKB.04/MEN/2005 dan WKMA/Yud/01/SKB/XII/2005 tanggal 5 Desember 2005 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Persiapan Pembentukan Pengadilan Perikanan.

Selanjutnya diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penangguhan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengadilan Perikanan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 71 Ayat (5) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Diterbitkannya Perpu ini sebagai bentuk perhatian pemerintah untuk memberantas Ilegal Fishing hal ini dikarenakan dibutuhkan waktu persiapan dan pemahaman tentang kewenangan antar pengadilan negeri, serta memerlukan kesiapan sumber daya manusia, sarana, prasarana dan perangkat penunjang pelaksanaan lainnya salah satunya yaitu perekrutan Hakim Ad Hoc Perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 78 ayat (1) UU Perikanan. Setelah melewati persiapan selama 3 (tiga) tahun, pada tanggal 5 Okotober 2007 peresmian pengadilan perikanan dilaksanakan di Medan oleh Ketua Mahkamah Agung RI.

Peningkatan kasus tindak pidana perikanan khususnya di kawasan Laut China Selatan dipandang perlu membentuk pengadilan perikanan untuk mengadili perkara tindak pidana perikanan di kawasan tersebut. Begitu juga di wilayah timur Indonesia khususnya yang berbatasan dengan negara lain. Indonesia memiliki sumber daya perikanan dan wilayah tersebut merupakan sentra perikanan nasional yang rawan terhadap tindak pidana perikanan baik yang dilakukan oleh kapal perikanan asing maupun kapal perikanan lokal.

Menindaklanjut hal tersebut, maka diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai, serta diterbitkan pula Keppres Nomor 6 Tahun 2014 tanggal 6 Februari 2014 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Merauke.

**BAB IV**

**LINGKUNGAN PERADILAN UMUM**

1. **PENGADILAN AGAMA**

Sebelum kita membahas jauh terkait Peradilan Agama, maka terlebih dahulu kita membahas sejarah peradilan agama di Indonesia, karena penting untuk dipahami asal usul peradilan agama. Karena memang Masyarakat Indonesia telah mengenal peradilan sejak lama. Dalam suatu masyarakat yang individunya saling berinteraksi satu dengan yang lain maka akan menimbulkan benturan-benturan kepentingan individu dalam masyarakat. Adanya masyarakat akan diikuti pula adanya aturan atau hukum yang akan diterapkan dan berlaku bagi seluruh anggota masyarakat. Hukum atau aturan ini dibuat agar dapat menciptakan masyarakat yang aman, tenang, dan tenteram. Walaupun sudah dibuat suatu aturan namun tetap saja terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum atau perselisihan-perselisihan pribadi antar warga masyarakat.

Untuk menyelesaikan masalah-masalah pelanggaran hukum dan perselisihan-perselisihan masyarakat zaman dahulu sudah mengenal adanya peradilan:

1. Peradilan Pradata, yaitu suatu peradilan yang tugas dan kewenangannya mengurusi dan menangani perkara-perkara yang menjadi urusan raja.
2. Peradilan Padu, yaitu peradilan yang tugas dan kewenangannya mengurusi dan menangani perkara-perkara yang bukan menjadi urusan raja.

Penyebaran agama Islam telah sampai ke wilayah Indonesia dan secara bertahap diterima oleh masyarakat Indonesia yang sebelumnya menganut agama Hindu. Hukum Islam mulai dapat diterima dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam pelaksanaan ibadah seperti salat, puasa, zakat dan lain-lain. Begitu pula dalam hal muamalah, perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama Islam.

Peradilan yang sudah ada sebelumnya perlahan-lahan tergeser seiring dengan pelaksanaan ajaran hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sehingga peradilannyapun terpengaruh dengan hukum Islam dalam melakukan penyelesaian perselisihan melalui Peradilan. Di Jawa Peradilan Pradata berubah menjadi Peradilan Surambi yang menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam.

1. **Peradilan Agama Pada Masa Kesultanan Islam**

Pertumbuhan dan perkembangan peradilan agama pada masa kesultanan Islam bercorak majemuk. Kemajemukan itu amat bergantung kepada proses Islamisasi yang dilakukan oleh pejabat agama dan ulama bebas dan kalangan pesantren; dan bentuk integrasi antara hukum Islam dengan kaidah lokal yang hidup dan berkembang sebelumnya. Kemajemukan peradilan itu terletak pada otonomi dan perkembangannya, yang berada dalam lingkungan kesultanan masing-masing. Selain itu, terlihat dalam susunan pengadilan dan hierarkinya, kekuasaan pengadilan dalam kaitannya dengan kekuasaan pemerintahan secara umum, dan sumber pengambilan hukum dalam penerimaan dan penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya.

Menurut R. Tresna dengan masuknya agama Islam ke Indonesia, maka tata hukum di Indonesia mengalami perubahan. Hukum Islam tidak hanya menggantikan hukum Hindu, yang berwujud dalam hukum Pradata, tetapi juga memasukkan pengaruhnya ke dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat pada umumnya. Meskipun hukum asli masih menunjukkan keberadaannya, tetapm hukum Islam telah merembes di kalangan para penganutnya terutama hukum keluarga. Hal itu mempengaruhi terhadap proses pembentukan dan pengembangan Peradilan Agama di Indonesia.

Pada masa pemerintahan Sultan Agung di Mataram, Pengadilan Pradata menjadi Pengadilan Surambi yang dilaksanakan di serambi mesjid. Pemimpin pengadilan, meskipun prinsipnya masih tetap di tangan sultan, telah beralih ke tangan penghulu yang didampingi beberapa orang ulama dan lingkungan pesantren sebagai anggota majelis. Keputusan Pengadilan Surambi berfungsi sebagai nasihat bagi Sultan dalam mengambil keputusan. Dan Sultan, tidak pernah mengambil keputusan yang bertentangan dengan nasihat Pengadilan Surambi.

Ketika Amangkurat I menggantikan Sultan Agung pada tahun 1645, Pengadilan Pradata dihidupkan kembali untuk mengurangi pengaruh ulama dalam pengadilan, dan raja sendiri yang menjadi tampuk pimpinannya. Namun dalam perkembangan berikutnya Pengadilan Surambi masih menunjukkan keberadaannya sampai dengan masa penjajahan Belanda, meskipun dengan kewenangan yang terbatas. Menurut Snouck Hurgronje pengadilan tersebut berwenang menyelesaikan perselisihan dan persengketaan yang berhubungan dengan hukum kekeluargaan, yaitu perkawinan dan kewarisan.

Selanjutnya, menurut Tresna, meskipun Kesultanan Cirebon didirikan pada waktu yang hampir bersamaan dengan Kesultanan Banten, akan tetapi lapisan atas di Cirebon berasal dan Demak yang masih terikat kepada norma-norma hukum dan adat kebiasaan Jawa-Kuno. Perbedaan itu tampak dalam tata peradilan di kedua kesultanan itu.

Pengadilan di Banten disusun menurut pengertian Islam. Pada masa Sultan Hasanuddin memegang kekuasaan pengaruh hukum Hindu sudah tidak lagi berbekas, karena di Banten hanya ada satu pengadilan yang dipimpin oleb kadhi sebagai hakim tunggal. Sedangkan di Cirebon pengadilan dilaksanakan oleh tujuh orang menteri yang mewakili tiga sultan, yaitu Sultan Sepuh, Sultan Anom, dan Panembahan Cirebon. Segala acara yang menjadi sidang menteri itu diputuskan menurut undang-undang Jawa. Kitab hukum yang digunakan yaitu *Papakem Cirebon*, yang merupakan kumpulan macam-macam hukum Jawa-Kuno, memuat kitab hukum Raja Niscaya, Undang-undang Mataram, Jaya Lengkara, Kontra Menawa dan Adilulah. Namun demikian, satu hal yang tidak dapat dipungkiri, bahwa ke dalam Papakem Cirebon itu telah tampak adanya pengaruh hukum Islam.

Di Aceh, pelaksanaan hukum Islam menyatu dengan pengadilan dan diselenggarakan secara berjenjang. Tingkat pertama dilaksanakan oleh pengadilan tingkat kampung yang dipimpin oleh keucik. Pengadilan itu hanya menangani perkara-perkara ringan sedangkan perkara-perkara yang berat diselenggarakan oleh Balai Hukum Mukim. Apabila pihak berperkara tidak merasa puas atas putusan pengadilan tingkat pentama dapat mengajukan banding kepada uleebalang (pengadilan tingkat kedua). Selanjutnya dapat diajukan banding kepada Panglima Sagi. Selaniutnya dapat dilakukan banding kepada sultan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Mahkamah Agung yang keanggotaannya tendiri atas Malikul Adil, Orang Kaya Sri Paduka Tuan, Onang Kaya Raja Bandhana, dan Fakih (ulama).

Di beberapa tempat, menurut Lev, seperti di Kalimantan Selatan dan Timur, Sulawesi Selatan dan ternpat-tempat lain, para hakim agama biasanya diangkat oleh penguasa setempat. Di daenah-daerah lain, seperti di Sulawesi Utara, Sumatera Utana, dan Sumatena Selatan tidak ada kedudukan tensendiri bagi pengadilan agama. Tetapi para pejabat agama langsung melaksanakan tugas-tugas peradilan.

Dengan berbagai ragam pengadilan itu, menunjukkan posisinya yang sama, yaitu sebagai salah satu pelaksana kekuasaan raja atau sultan. Disamping itu pada dasarnya wewenang pengadilan agama meliputi bidang hukum keluarga, yaitu penkawinan dan kewarisan. Dengan wewenang demikian, proses pertumbuhan dan perkembangan pengadilan pada berbagai kesultanan memiliki keunikan masing-masing. Pengintegrasian, atau hidup berdampingan antara adat dan syara’, merupakan penyelesaian konflik yang terjadi secara laten bahkan manifest, sebagaimana terjadi di Aceh, Minangkabau dan di beberapa tempat di Sulawesi Selatan. Kedudukan sultan sebagai penguasa tertinggi, dalam berbagai hal, berfungsi sebagai pendamai apabila terjadi perselisihan hukum.

1. **Peradilan Agama Pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda**

Menurut Supomo, pada masa penjajahan Belanda terdapat lima buah tatanan peradilan, yaitu:

1. Peradilan Gubernemen, tersebar di seluruh daerah Hindia-Belanda.
2. Peradilan Pribumi tersebar di luar Jawa dan Madura, yaitu di Keresidenan Aceh, Tapanuli, Sumatera Barat, Jambi, Palembang, Bengkulu, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Timur, Manado dan Sulawesi, Maluku, dan di pulau Lombok dan Keresidenan Bali dan Lombok.
3. Peradilan Swapraja, tersebar hampir di seluruh daerah swapraja, kecuali di Pakualaman dan Pontianak.
4. Peradilan Agama tersebar di daerah-daerah tempat berkedudukan Peradilan Gubernemen, di daerah-daerah dan menjadi bagian dari Peradilan Pribumi, atau di daerah-daerah swapraja dan menjadi bagian dari Peradilan Swapraja.
5. Peradilan Desa tersebar di daerah-daerah tempat berkedudukan Peradilan Gubernemen. Disamping itu, ada juga Peradilan Desa yang merupakan bagian dari Peradilan Pribumi atau Peradilan Swapraja.

Hal itu menunjukkan bahwa sebaran dan intensitas penjajahan Belanda di berbagai kepulauan nusantara benbeda-beda. Oleh karena itu, tingkat campur tangan pemerintah kolonial terhadap Peradilan Agama di Indonesia dilakukan dalam masa dan intensitas yang berbeda pula. Sejak tahun 1830, di Jawa dan Madura, oleh Gubernemen Belanda pengadilan agama ditempatkan di bawah pengawasan pengadilan kolonial, yaitu *landraad*. Hanya landraad yang berkuasa untuk memerintahkan pelaksanaan bagi keputusan pengadilan agama dalam bentuk *executoire verklaring*. Begitu pula pengadilan agama tidak berwenang untuk menyita uang; dan merupakan satu-satunya pengadilan dalam bidang hukum perseorangan.

Pada mulanya pemerintah Belanda tidak mau mencampun organisasi pengadilan agama. Tetapi pada tahun 1882 dikeluarkan penetapan Raja Belanda yang dimuat dalam Staatsblad 1882 Nomor 152, yang mengatur bahwa Peradilan Agama Di Indonesia di Jawa dan Madura dilaksanakan di pengadilan agama, yang dinamakan Priesterraad atau Majelis Pendeta. Menurut Notosusanto, penamaan tersebut sebenarnya keliru, oleh karena dalam agama Islam tidak dikenal pranata kependetaan atau padri. Kekeliruan itu dikecam oleh Snouck Hurgronje, yang menyatakan bahwa hal itu sebagai akibat kedangkalan pengetahuan pemerintah.

Dengan adanya ketetapan tersebut terdapat perubahan yang cukup penting, yaitu: (1) Reorganisasi mi pada dasarnya membentuk pengadilan agama yang barn disamping landraaddengan wilayah hukum yang sama, yaitu rata-rata seluas wilayah kabupaten. (2) Pengadilan itu menetapkan perkara-perkara yang dipandang masuk dalam lingkungan kekuasaannya. Menurut Notosusanto perkara-perkara itu umumnya meliputi: pernikahan, segala jenis perceraian, mahar, nafkah, keabsahan anak, perwalian, kewarisan, hibah, wakaf, shadaqah, dan baitul mal, yang semuanya erat dengan agama Islam.

Pengadilan agama tidak mempunyai daya paksa. Oleh karena itu apabila salah satu pihak yang berperkara tidak mau tunduk atas keputusan tersebut, maka keputusan itu baru dapat dijalankan dengan terlebih dahulu diberi kekuatan oleh Ketua landraad (sekarang: Pengadilan Negeri). Seringkali Ketua landraad tidak bersedia memberi kekuatan atas keputusan pengadilan agama; atau membuat keputusan baru yang berlainan dengan keputusan pengadilan agama. Pangkal terjadinya pertentangan itu adalah sumber hukum yang digunakan oleh kedua pengadilan itu. Pengadilan agama mendasarkan keputusannya kepada hukum Islam, sedangkan landraad mendasarkan keputusannya kepada hukum Adat.

Timbulnya kecaman dan terjadinya konflik hukum mendorong adanya peninjauan kembali terhadap (dalam bahasa Indonesia: Raad Agama) *Priesterraad* dengan pembentukan komisi untuk keperluan tersebut. Berdasarkan pertimbangan komisi itu, pemerintah menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hanya perkara-perkara yang oleh rakyat dianggap demikian erat hubungannya dengan agama Islam yang hams diperiksa dan diputus oleh hakim agama, dan perkara-perkara tersebut yaitu keabsahan perkawinan, segala jenis perceraian, mahar, dan keperluan isteri yang wajib disediakan oleh suami;
2. Pengadilan agama yang terdiri atas ketua dan para anggota yang mempunyai hak suara, selanjutnya barns terdiri atas seorang hakim saja yang memberikan keputusan sendiri. Hal itu dipandang sesuai dengan kekuasaan qadhi;
3. Untuk menghindarkan hal-hal yang kurang adil dan untuk meningkatkan derajat pengadilan agama, maka para hakim harus mendapat gaji tetap dari perbendaharaan negara;
4. Harus diadakan sebuah majelis pengadilan banding (*appel*) untuk menerima, jika perlu, memperbaiki keputusan hakim-hakim agama.

Perubahan itu memiliki arti penting terhadap perkembangan Peradilan Agama di Indonesia pada masa berikutnya. Di satu pihak adanya kemauan politik untuk menempatkan Peradilan Agama di Indonesia dalam tata peradilan yang diakui dan diatur secara sah, berjenjang, dan pemberian gaji bagi para hakim; namun di pihak lain penyelenggara Peradilan Agama di Indonesia, yaitu pengadilan, kekuasaannya dikurangi. Hal itu berupa pengalihan wewenang pengadilan agama menjadi wewenang landraad khususnya yang berkenaan dengan perselisihan harta benda yang mencakup perkara kewarisan dan perwakafan. Perubahan itu mencerminkan konflik hukum yang ditentukan oleh keputusan politik yang berupa pengalokasian kewenangan badan peradilan. Dalam hal ini, Pengadilan Agama memiliki kewenangan melaksanakan hukum Islam, sedangkan landraad memiliki kewenangan untuk melaksanakan hukum Adat.

Keputusan politik itu diwujudkan dalam bentuk perubahan dan tambahan Staatsblad 1882 Nomor 152 dengan Staatsblad 1937 Nomor 116 dan 610, mulai tanggal 1 April 1937. Dalam Staatsblad Nomor 116 ditentukan kewenangan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama di Indonesia. Sedangkan dalam Staatsblad Nomor 610 dibentuk suatu majelis pengadilan tingkat banding, yaitu Hof voor Islamietische Zaken atau Mahkamah Islam Tinggi (MIT).

Wewenang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura berdasarkan ketentuan baru itu diatur dalam Pasal 2a, yang meliputi perkara-perkara sebagai berikut:

1. Perselisihan antara suami isteri yang beragama Islam.
2. Perkara-perkara tentang: a. nikah, b. talak, c. rujuk, dan d. perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, yang memerlukan perantaraan hakim agama Islam.
3. Menyelenggarakan perceraian.
4. Menyatakan bahwa syarat untuk jatuhnya talak yang digantungkan (*ta’liq al-thalaq*) telah ada.
5. Perkara mahar atau maskawin.
6. Perkara tentang keperluan kehidupan isteri yang wajib diadakan oleh suami.

Namun demikian, perkara-perkara itu tidak sepenuhnya menjadi wewenang Pengadilan Agama. Dalam perkara-perkara tersebut apabila terdapat tuntutan pembayaran uang dan pemberian harta benda atau barang tertentu, maka harus diperiksa atau diputus oleh Landraad.

Di luar Jawa dan Madura, khususnya untuk sebagian Residensi Kalimantan dan Timur Peradilan Agama di Indonesia diatur dalam Ordonansi Hindia Belanda, yaitu Staatsblad 1937 Nomor 638 dan 639. Dalam ordonansi itu ditetapkan tentang Kerapatan Qadi sebagai badan peradilan tingkat pertama; dan Kerapatan Qadi Besar sebagai badan peradilan tingkat banding, yang berkedudukan di Banjarmasin. Kekuasaan pengadilan tersebut sama dengan kekuasaan pengadilan di Jawa dan Madura, sebagaimana diatur dalam Staatsblad 1882 Nomor 150 Jo. Staatsblad 1937 Nomor 116 dan 610.

Politik hukum sebagaimana tercermin dalam penataan Peradilan Agama di Indonesia itu, erat hubungannya dengan politik Islam, secara makro, yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Hal itu merupakan keputusan politik atas nasihat dan Snouck Hurgonje. Menurut Aqib Suminto, Snouck Hurgronje membedakan Islam dalam arti “ibadah” dengan Islam sebagai “kekuatan politik”. Dalam hal ini dia membagi masalah Islam atas tiga pilihan. Pertama, bidang agama murni atau ibadah; kedua, bidang kemasyarakatan; dan ketiga, bidang politik. Masing-masing bidang menuntut alternatif pemecahan yang berbeda-beda. Resep inilah yang kemudian dikenal sebagai Islam Politik, atau kebijakan pemerintah kolonial dalam menangani masalah Islam di Indonesia.

Dalam bidang ibadah, pemerintah kolonial pada dasarnya memberikan kemerdekaan kepada umat Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya, sepanjang tidak mengganggu kekuasaan Belanda. Dalam bidang kemasyarakatan pemerintah memanfaatkan adat kebiasaan yang berlaku dengan cara menggalakkan rakyat supaya mendekati Belanda; bahkan membantu rakyat yang akan menempuh jalan tersebut. Tetapi dalam bidang ketatanegaraan, pemerintah hams mencegah setiap usaha yang akan membawa rakyat kepada fanatisme dan Pan Islam.

1. **Peradilan Agama Pada Masa Jepang**

Demikian halnya, penataan Peradilan Agama di Indonesia pada masa peralihan dan Pemenintahan Hindia Belanda kepada Pemerintahan Militer Jepang, sejalan dengan politik Islam yang ditetapkan. Jepang yang sedang menghadapi perang dengan tentara Sekutu, menerapkan politik yang simpatik terhadap umat Islam Indonesia. Secara simbolik Belanda (1980) menggambarkan hubungan Islam dengan Jepang sebagai Bulan Sabit (simbol Islam) dan Matahari Terbit (simbol Jepang), sebagai bentuk hubungan antara subordinasi dengan superordinasi.

Berkenaan dengan penerapan politik itu tingkat campur tangan terhadap Peradilan Agama Di Indonesia amat rendah, sehingga mernungkinkan adanya usaha memulihkan kekuasaan pengadilan, khususnya mengenai masalah kewarisan dan perwakafan melalui *Sanyo Kaigi* (Dewan Pertimbangan). Usaha memulihkan wewenang Pengadilan Agama itu dilakukan oleh golongan Islam, namun mengalami kegagalan karena ditentang oleh golongan nasionalis. Konflik antara golongan Islam dengan golongan nasionalis itu, secara makro berpangkal kepada konsep hubungan antara agama dengan negara, yang berpangkal pada orientasi kebudayaan mereka. Di satu pihak golongan Islam menghendaki terbentuknya sebuah “Negara Islam”, sedangkan di pihak lain golongan nasionalis menghendaki suatu “Negara Netral” dari agama.

Pertentangan di antara kedua golongan tersebut tercermin dalam pandangan dua orang tokoh nasional di dalam Dewan Sanyo, sebagaimana digambarkan oleh Lev. Abikusno, golongan Islam, berpandangan bahwa Pengadilan Agama (*Islamic Courts*) harus tetap ada dan kewenangannya di bidang kewarisan harus dipulihkan. Disamping itu, pengadilan harus diperkuat oleh tenaga yang terdidik dan digaji oleh pemerintah. Sebaliknya, Supomo, golongan nasionalis, berpandangan bahwa negara yang sekuler harus bersifat modern dan tidak perlu berdasarkan Islam. Apabila Pengadilan Agama tidak dapat dihapuskan, maka jabatan penghulu dalam instansi-instansi sipil dihapuskan.

1. **Peradilan Agama Pada Masa Kemerdekaan**

Segera setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, terjadi perubahan dalam pemerintahan (umum) tetapi tidak dengan sendirinya terjadi perubahan yang sangat menonjol dalam tata peradilan, khususnya Peradilan Agama Di Indonesia. Hal itu disebabkan karena bangsa Indonesia dihadapkan kepada revolusi fisik dalam menghadapi Belanda yang kembali akan menjajah. Disamping itu, konstitusi yang menjadi dasar penyelenggaraan badan-badan kekuasaan negara memungkinan penundaan perubahan tersebut.

Pada masa berikutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 98 UUD Sementara dan pasal 1 ayat (4) UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di Luar Jawa-Madura. Menurut ketentuan pasal 1, “Di tempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah, yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri”. Sedangkan menurut ketentuan pasal 11, “Apabila tidak ada ketentuan lain, di ibukota Propinsi diadakan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Propinsi yang wilayahnya meliputi satu, atau lebih, daerah, propinsi yang ditetapkan oleh Menteri Agama”.

Adapun kekuasaan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar‘iyah itu, menurut ketetapan pasal 4 PP tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami isteri yang beragama Islam dan semua perkara yang menumt hukum yang hidup diputus menumt hukum agama Islam yang berkenaan dengan nikah, thalaq, ruju’, fasakh, nafaqah, maskawin (mahr), tempat kediaman (maskan), mut’ah, dan sebagainya; hadhanah, perkara waris mal-waris, wakaf, hibah, shadaqah, baitulmal, dan lain- lain yang berhubungan dengan itu, demikian pula memutuskan perkara perceraian dan pengesahan bahwa syarat ta’lik thalaq sudah berlaku.
2. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah tidak berhak memeriksa perkara-perkara tersebut dalam ayat (1) jika untuk perkara itu berlaku lain dari pada hukum agama Islam.

Apabila dibandingkan antara kekuasaan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dengan kekuasaan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, menunjukkan bahwa ada perkara-perkara yang tidak masuk di dalam kekuasaan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, yaitu hadhanah, waris mal-waris, wakaf, hibab, shadaqah, baitul mal. dan lain-lain yang berhubungan dengan itu. Kelihatannya kekuasaan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah lebih luas dari pada kekuasaan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Namun demikian, karena di dalam pasal 4 ayat (1) itu disebutkan: “perkara yang menurut bukum yang hidup diputus menurut hukum agama Islam“, maka kekuasaan tersebut bisa jadi lebih sempit daripada kekuasaan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Dalam rumusan itu terlihat bahwa teori resepsi memiliki akses dalam perumusan kebijakan, khususnya tentang alokasi kekuasaan pengadilan agama.

Uraian di atas menunjukkan bahwa sekitar 25 tahun sejak kemerdekaan terdapat keanekaragaman dasar penyelenggaraan, kedudukan, susunan, dan kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama di Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1970-an mengalami perubahan, terutama sejak diundangkan dan berlakunya UU Nomor 14 Tahun 1970 Jo. UU Nomor 35 Tahun 1999, dan UU Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan pelaksanaannya. Dengan berlakunya UU Nomor 14 Tahun 1970 Jo. UU Nomor 35 Tahun 1999 memberi tempat kepada Peradilan Agama Di Indonesia sebagai salah satu peradilan dalam tata peradilan di Indonesia yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, maka kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama di Indonesia bertambah. Oleh karena itu, maka tugastugas badan peradilan agama menjadi meningkat, “dan rata-rata 35.000 perkara sebelum berlakunya undang-undang perkawinan menjadi hampir 300.000-an perkara” dalam satu tahun di seluruh Indonesia. Dengan sendirinya hal itu mendorong usaha peningkatan jumlah dan kualitas aparatur pengadilan, khususnya hakim, untuk menyelesaikan tugastugas peradilan tersebut.

Selanjutnya, dengan berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989 posisi Peradilan Agama Di Indonesia semakin kuat, dan dasar penyelenggaraannya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang unifikatif. Selain itu, dengan perumusan KHI yang meliputi bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, maka salah satu masalah yang dihadapi oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama Di Indonesia, yaitu keanekaragaman rujukan dan ketentuan hukum, dapat diatasi. Berkenaan dengan hal itu, maka dalam uraian berikutnya dikemukakan tentang UU Nomor 7 Tahun 1989 serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

1. **PERADILAN AGAMA DALAM TATA PERADILAN DI INDONESIA**

Di dalam Ensiklopedi lndonesia, pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus dan mengadili perselisihan-perselisihan hukum. Semua putusan pengadilan diambil “atas nana Republik Indonesia” atau “atas nama keadilan”. Sedangkan istilah peradilan tidak ditemukan rumusannya. Demiklan halnya di dalam Ensiklopedi Islam Jilid 4, hanya ditemukan istilah pengadilan agama, yang dirumuskan sebagai “sebuah lembaga negara dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia yang pengaturannya di bawah lingkup Departemen Agama dan bertugas di bidang kekuasaan kehakiman Islam”.

Di dalam ilmu hukum, peradilan dijelaskan oleh para sarjana hukum Indonesia sebagai terjemahan dari *rechtspraak* dalam bahasa Belanda. Menurut Mahadi, peradilan adalah suatu proses yang berakhir dengan memberi keadilan dalam suatu keputusan. Proses ini diatur dalam suatu peraturan hukum acara. Sedangkan pengadilan menunjuk kepada suatu susunan instansi yang memutus perkara. Dalam menjalankan tugasnya pengadilan menjalankan peradilan. Jadi peradilan tidak bisa lepas dan hukum acara. Pembentukan instansi pengadilan terletak dalam bidang hukum tata negara/tata usaha negara.

Di dalam disertasi Abdul Gani Abdullah sebagaimana dikutip oleh Cik Hasan Bisri dikemukakan pandangan Lemaire, Van Kan, dan Soedikno, kemudian disimpulkan, bahwa peradilan adalah kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan. Kesimpulan itu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 UU Nomor 14 Tahun 1970, dan dirumuskan berdasarkan unsur-unsur peradilan yang meliputi: (1) kekuasaan negara yang merdeka, (2) ada suatu lembaga atau badan penyelenggara untuk menenima, memeriksa, dan mengadili serta memutuskan atau menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, (3) hukum, (4) salah satu bentuk terselenggaranya negara hukum.

Menurut Zaini Ahmad Noeh, kata peradilan agama adalah terjemahan dan kata-kata bahasa Belanda *godsdientige rechtspraak*. *Godsdients* berarti ibadah atau agama. *Rechtspraak* berarti peradilan, yaitu daya upaya mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan dalam lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan. Kata peradilan sama artinya dengan istilah dalam fiqh, yaitu *qadha* dan *aqdhiyah*. Sedangkan pengadilan berarti tempat di mana dilakukan peradilan, yakni majelis hukum atau mahkamah. Oleh karena itu, Pengadilan Agama sering disebut pula Mahkamah Syar’iyah, artinya Pengadilan atau Mahkamah yang menyelesaikan perselisihan hukum Agama atau hukum Syara’.

Sebagai bahan perbandingan, dapat juga dikemukakan pengertian peradilan (*al-qadha*) menurut pandangan ulama fiqh (fuqaha), Sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Salam Madkur bahwa istilah *al-qadha* menurut pendapat fuqaha adalah *“al-ikhbar ‘an hukm syar’iy ‘ala sabil al-ilzam“*, yang artinya menyampaikan hukum syar’i dengan jalan penetapan. Selanjutnya dikemukakan oleh T. M. Hasbi Ash Shiddieqy bahwa pengertian *al-qadhi* menurut pendapat ulama adalah “kekuasaan mengadili perkara” (*al-wilayat al-ma’rufah*).

Berdasarkan rumusan-rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peradilan adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan negara adalah kekuasaan kehakiman yang memiliki kebebasan dan campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, dan bebas dan paksaan, direktifa atau rekomendasi yang datang dan pihak ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh undang-undang.

Berkenaan dengan pengertian tersebut, maka pengadilan merupakan penyelenggara peradilan. Atau dengan perkataan lain, pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, peradilan agama dapat dirumuskan sebagai kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan rnenyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Adapun yang dimaksud dengan perkara-perkara tertentu adalah perkara di bidang:

1. perkawinan;
2. kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
3. wakaf dan shadaqah.

Adapun Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama.

1. **Peradilan Sebagai Pranata Hukum**

Peradilan dapat diidentifikasi sebagai bagian dari pranata hukum (*legal institution*) untuk memenuhi kebutuhan penegakan hukum clan keadilan. Sedangkan *pengadilan* merupakan organisasi yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan tersebut, sebagai pelaksanaan sebagian dari kekuasaan negara, yaitu kekuasaan kehakiman. Oleh karena peradilan diidentifikasi sebagai pranata hukum, maka di dalamnya terdapat jaringan hubungan antar manusia yang meliputi:

1. Kekuasaan negara yang merdeka;
2. Penyelenggara kekuasaan negara, yaitu pengadilan;
3. Prosedur menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara;
4. Perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan;
5. Orang-orang yang berperkara, yaitu pihak-pihak;
6. Hukum yang dijadikan rujukan dalam berperkara; dan
7. Penegakan hukum dan keadilan sebagai tujuan.

Untuk mewujudkan dan mengorganisasikan jaringan hubungan tersebut dilaksanakan oleh pengadilan. Oleh karena pengadilan itu organisasi, maka di dalamnya meliputi susunan atau struktur organisasi, jenjang atau hierarki instansial, tempat kedudukan dan daerah hukum, pimpinan, kepaniteraan/sekretariat, pejabat fungsional dan pejabat struktural, dan tenaga administrasi.

Berkenaan dengan hal itu, maka dalam tiap-tiap lingkungan peradilan terdiri atas pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding. Dalam lingkungan Peradilan Umum terdiri atas Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT). Dalam lingkungan Peradilan Agama, terdiri atas Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA). Dalam lingkungan Peradilan Militer terdiri atas Mahkamah Militer (Mahmil), Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti), dan Mahkamah Militer Agung (Mahmilgung). Dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara terdiri atas Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Seluruh Pengadilan dalam empat lingkungan peradilan itu adalah Pengadilan Negara, yang menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara. Sedangkan Mahkamah Agung (MA) adalah Pengadilan Negara Tertinggi, yang secara teknis yudisial membawahi dan menjadi pembina seluruh pengadilan dalam empat lingkungan peradilan itu.

1. **Peradilan Sebagai Pranata Sosial**

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa peradilan dapat diidentifikasi sebagai bagian dari pranata hukum. Sedangkan hukum dapat diidentifikasi sebagai bagian dari pranata sosial. Young mengutip pandangan Sumner, bahwa pranata adalah konsep dan struktur. Hukum adalah pranata (*institution*). Hal itu didasarkan kepada gagasan keadilan dan kepatutan. Gagasan itu dikonstruksikan dan mencakup pengadilan (*courts*), perangkat hukum (*statutory provisions*), dan sejenisnya. Oleh karena itu, peradilan dapat diidentifikasi sebagai pranata sosial. Dalam kenyataannya, peradilan berhubungan secara timbal balik, bahkan saling tergantung (*interdependency*) dengan pranata hukum lainnya, seperti perangkat hukum (tertulis dan tidak tertulis), sistem hukuman, politik hukum, dan nilai-nilai hukum, bahkan berhubungan dengan penyuluhan hukum dan pendidikan hukum.

Hal itu tercermin dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) Nomor II Tahun 1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), khususnya tentang Pembangunan Bidang Hukum, yang secara garis besar meliputi materi hukum, aparatur hukum, dan sarana serta prasarana hukum. Pembangunan di bidang hukum itu merupakan bagian dari Pembangunan Nasional, yang mencakup berbagai bidang kehidupan masyarakat-bangsa yang berhubungan secara timbal balik. Demikian pula isyarat itu tercermin dalam ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo Undang-Undang Nomor 35 tahun I999 “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Demikian halnya dengan pranata hukum, saling bergantung dengan pranata sosial lainnya. Hukum tergantung kepada apa yang terjadi dengan kondisi-kondisi kekuasaan dan wewenang politik, dan kondisi tersebut ditentukan oleh heragam kekuatan sosial, budaya, dan ekonomi. Apabila kondisi-kondisi itu berubah, maka hukum pun mengalami perubahan. Pembentukan undang-undang, sebagai penyelesaian konflik di kalangan berbagai kekuatan politik, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, dapat dipahami dan dijelaskan dengan menggunakan pandangan tersebut. Salah satu contoh dapat dilihat dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan peradilan, dan hukum pada umumnya, sangat tergantung kepada pranata politik yang berbasis pada struktur sosial, pola budaya, dan perkembangan ekonomi. Demikian halnya proses peradilan merupakan suatu mekanisme yang bersifat aktual dalam mewujudkan penegakan hukum dan keadilan yang mengacu kepada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Atau dengan perkataan lain, peradilan sebagai pranata sosial tidak berdiri dan bekerja secara otonom melainkan berada dalam proses pertukaran dengan Iingkungannya. Oleh karena itu, pertumbuhan dan perkembangan peradilan terletak pada kemampuan masyarakat untuk melakukan artikulasi politik dalam mengalokasikan dan merumuskan nilai-nilai budaya yang dianutnya ke dalam pranata hukum yang menjadi kebutuhan mereka. Berkenaan dengan hal itu dapat diajukan dua pertanyaan. Pertama, mengapa masyarakat membutuhkan hukum dan peradilan? Kedua, bagaimana pertumbuhan dan perkembangan peradilan untuk memenuhi kebutuhan penegakan hukum dan keadilan yang bersumber kepada keyakinan dan nilai-nilai para pendukungnya?

Dalam kehidupan masyarakat manusia, mulai dan komunitas kecil yang sederhana sampai dengan pergaulan antar bangsa, terdiri atas sekumpulan perseorangan atau kelompok (keluarga, marga, etnik, dan bangsa). Mereka memiliki kepribadian yang beraneka ragam. Demikian pula tradisi, kemampuan, keahlian, profesi, dan kepentingan mereka beraneka ragam. Bahkan dalam pergaulan antar bangsa mereka diatur dan diikat oleh hukum masing-masing negaranya. Keanekaragaman tersebut, dalam masyarakat-bangsa Indonesia, mencerminkan, masyarakat yang majemuk (*pluralistic*) baik secara vertikal maupun secara horizontal. Oleh karena itu, tatanan hukumnya pun bersifat majemuk.

Dalam penataan hubungan di antara anggota masyarakat manusia itu diperlukan patokan tingkah laku yang disepakati bersama, yang bersumber kepada nilai-nilai budaya yang dipatuhi dan mengikat kepada semua pihak. Dalam wujudnya yang lebih kongkret patokan tingkah laku itu dikenal sebagai hukum, yang berfungsi sebagai pengendali masyarakat untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman.

Oleh karena setiap orang atau kelompok memiliki kepribadian, tradisi, kemampuan, profesi, kepentingan, dan patokan tingkah laku yang beraneka ragam, maka hal itu dapat menjadi sumber perselisihan, pertentangan, persengketaan di antara mereka. Dalam kenyataannya terjadi perselisihan dan persengketaan, bahkan pelanggaran terhadap hukum yang telah disepakati. Salah satu pihak mengambil hak pihak lain. Salah satu pihak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain, baik secara fisik maupun material. Bahkan salah satu pihak melakukan tindakan pengambilan otoritas pihak yang lain. Di samping itu, pertentangan antar kelompok baik secara fisik maupun secara politik, tidak dapat dihindarkan. Gambaran pertentangan seperti itu di Indonesia, misalnya, sering terjadi dan mencapai puncaknya dalam peristiwa pemberontakan Gerakan 30 September/ Partai Komunis Indonesia (G. 30 S/PKI) pada tahun 1965.

1. **Peradilan Agama Sebagai Obyek Kajian**

Dalam kajian Peradilan Agama Di Indonesia membutuhkan pembatasan wilayah kajian sebagaimana bidang kajian yang lain, Pembatasan itu sekaligus menunjukkan ruang lingkup wilayah kajian Peradilan Agama Di Indonesia. Hal itu memberi kemungkinan untuk menentukan berbagai wilayah penelitian (*research areas*) dan masalah-masalah penelitian (*research problems*), dan metode penelitian yang tepat untuk digunakan dalam pengembangan kajian Peradilan Agama Di Indonesia. Dalam kajian itu, antara wilayah kajian dengan metode kajian (penelitian) merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dan saling tergantung. Dengan perkataan lain, unsur-unsur informasi (*al-maddah*) dan unsur-unsur metodologi (*al-thariqah*) dalam kajian Peradilan Agama di Indonesia adalah satu kesatuan yang tidak mungkin dapat dipisahkan. Keduanya merupakan basis dan penggerak dalam pengembangan kajian Peradilan Agama di Indonesia. Manakala kedua unsur itu dipisahkan, ia akan menjadi steril dan beku. Akibatnya, kajian Peradilan Agama di Indonesia akan selalu berjalan di tempat. Tanpa gerak dan perkembangan.

Pembatasan atau ruang lingkup wilayah kajian Peradilan Agama di Indonesia bertitik tolak dari tiga landasan keilmuan, yaitu landasan ontologi, landasan epistemologi, dan landasan aksiologi. Pembatasan itu tercermin dalam jawaban terhadap tiga pertanyaan pokok. Apa yang dikaji dan Peradilan Agama di Indonesia itu? Bagaimana cara kajian Peradilan Agama di Indonesia? Untuk apa kajian Peradilan Agama di Indonesia itu dilakukan?

Pertanyaan pertama berkenaan dengan obyek kajian Peradilan Agama di Indonesia sebagai bagian dan Peradilan Islam. Pertanyaan kedua berkenaan dengan metode yang tepat dan melekat dalam kajian Peradilan Agama di Indonesia, yang secara operasional adalah metode penelitian. Pertanyaan ketiga berkenaan dengan kegunaan atau signifikansi hasil kajian Peradilan Agama di Indonesia, baik untuk pengembangan ilmu maupun untuk kepentingan yang bersifat praktis.

Peradilan Islam, khususnya Peradilan Agama di Indonesia, dapat dilihat daridua aspek. Pertama Peradilan Agama di Indonesia dapat dilihat sebagai pranata hukum atau bagian dan pranata sosial yang bercorak keislaman dalam sistem masyarakat-bangsa Indonesia. Ia memiliki hubungan fungsional dan timbal balik dengan pranata hukum dan pranata sosial lainnya. Kedua, dapat dilihat sebagai salah satu bidang kajian dalam fiqh dan ilmu hukum, yang berada dalam lingkungan sistem keilmuan. Ia merupakan bagian dari pranata keilmuan, yang berfungsi menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi pranata sosial, yang dalam hal ini adalah pranata Peradilan Agama di Indonesia. Sebagai pranata keilmuan Peradilan Agama di Indonesia menjadi anggota rumpun ilmu-ilmu budaya (*humanities*), namun memiliki hubungan yang erat dengan rumpun lainnya, khususnya ilmu-ilmu sosial (*social sciences*).

1. **Ruang Lingkup Kajian Peradilan Agama Di Indonesia**

Secara garis besar wilayah kajian Peradilan Agama di Indonesia tercermin dalam rumusan pengertiannya yaitu kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara perkawinan, kewarisan wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Secara rinci ruang lingkup tersebut meliputi:

1. Kekuasaan negara, yaitu kekuasaan kehakiman yang bebas dan campur tangan kekuasaan negara lainnya dan dan pihak luar.
2. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, meliputi hierarki, susunan, pimpinan, hakim, panitera, dan unsur lain dalam susunan organisasi Pengadilan.
3. Prosedur berperkara di Pengadilan, yang mencakup jenis perkara, hukum prosedural, dan produkproduknya.
4. Perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan wasiat, hibah, perwakafan, dan shadaqah. Ia mencakup variasi dan sebarannya dalam berbagai badan peradilan.
5. Orang-orang yang beragama Islam sebagai pihak yang berperkara, atau para pencari keadilan.
6. Hukum Islam sebagai hukum substansial yang dijadikan rujukan.
7. Penegakan hukum dan keadilan.

Wilayah kajian Peradilan Agama di Indonesia berhubungan erat dengan wilayah lainnya, di antaranya dengan perkembangan hukum Islam di Indonesia, struktur dan pola budaya masyarakat Indonesia, sistem dan politik hukum di Indonesia, dan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Selanjutnya kajian Peradilan Agama di Indonesia yang bersifat kompleks itu, dilakukan dengan metode keilmuan, yaitu suatu pemahaman terhadap gejala-gejala Peradilan Agama di Indonesia dengan menggunakan penalaran ilmiah. Sedangkan penalaran ilmiah itu didasarkan kepada cara berpikir logis, yaitu suatu cara pengambilan kesimpulan dengan menggunakan logika deduksi dan logika induksi.

Dengan ruang lingkup wilayah kajian Peradilan Agama di Indonesia yang kompleks itu, maka dapat dikemukakan beberapa pokok pembahasan, meliputi:

1. Perkembangan singkat Hukum Islam di Indonesia, dan transformasinya ke dalam peraturan perundangundangan, khususnya di bidang hukum keluarga.
2. Perkembangan singkat Peradilan Agama di Indonesia pada masa kesultanan Islam, masa penjajahan, dan masa kemerdekaan hingga kini.
3. Peradilan Agama dalam tata peradilan di Indonesia dewasa ini.
4. Susunan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
5. Kekuasaan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
6. Tata cara berperkara di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.